

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP TRANSAKSI  
SHOPEEPAY LATER DALAM JUAL BELI PADA  
*MARKETPLACE* SHOPEE PERIODE 2022-2023**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**AZANAH RAMADHANI**

**NIM. 19.21.1.1.045**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP TRANSAKSI  
SHOPEEPAY LATER DALAM JUAL BELI PADA  
*MARKETPLACE* SHOPEE PERIODE 2022-2023**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


**AZANAH RAMADHANI**

**NIM. 19.21.1.1.045**

Surakarta, 04 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.

NIP. 196812271998031003

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AZANAH RAMADHANI  
NIM : 19.21.1.1.045  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP TRANSAKSI SHOPEEPAY LATER DALAM JUAL BELI PADA *MARKETPLACE* SHOPEE PERIODE 2022-2023**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 04 April 2023



Azanah Ramadhani

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Azanah Ramadhani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden  
Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Azanah Ramadhani NIM: 19.21.1.1.045 yang berjudul:

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP TRANSAKSI SHOPEEPAY  
LATER DALAM JUAL BELI PADA *MARKETPLACE* SHOPEE PERIODE  
2022-2023**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasah kan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 04 April 2023

Dosen Pembimbing



Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 196812271998031003

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP TRANSAKSI  
SHOPEEPAY LATER DALAM JUAL BELI PADA  
MARKETPLACE SHOPEE PERIODE 2022-2023**

Disusun Oleh:

**AZANAH RAMADHANI**  
**NIM. 19.21.1.1.045**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023/ 17 Syawal 1444 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji 1



Nurul Huda, M.Ag.

NIP: 19760829 200501 1 002

Penguji 2



Fauzfa Ulirrahmi, S.SY., M.H.

NIP: 19890510 202012 2 013

Penguji 3



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP: 19800126 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Ismail Yahya, M.A.

NIP: 19750409 199903 1 001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

(An-Nahl: 90)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Jaikun dan Ibu Yumiati yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan bekal hidup serta perjuangan dan kerja keras yang tiada tara, yang selalu tiada henti mendoakan dan menyayangiku dengan tulus. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang untukmu.
2. Kakakku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbing saya sampai terselesainya skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku Febiyani Fajar Islami, Annisa Rahmawati Qonita Hanifah, Alya Fitri Khasanah, Frinkan Mega Pratiwi, Nanda Novita Sekarwati, Dwi Fitria Rahmawati, Rifka Nur Fadilah, Nur Afifah Khusniati dan Putri Nur Cahyani yang sudah memberikan bantuan, dorongan dan sudah menemaniku sampai selesainya skripsi ini.
5. Teman-temanku Ina, Ika, dan Kakak tingkatku Safira yang telah mendukung dan membantu terimakasih atas segala bentuk upaya dan bantuan yang dirasa mungkin merepotkan.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Kelas B dan rekan-rekanku Syariah angkatan 2019, khususnya untuk temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini yang belum dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta semangatnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ž	Zet (dengan titik diatas)



ر	ra	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We

هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas

أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl

2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna
----	-----------------------	------------------------------------

### 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innalāha lahuwa khairur- rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP TRANSAKSI SHOPEEPAY LATER DALAM JUAL BELI PADA *MARKETPLACE SHOPEE* PERIODE 2022-2023”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Andi Mardian, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
5. Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan banyak perhatian, masukan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.



8. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas do'a, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya. Kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
9. Sahabat-sahabatku yang telah sabar dan terus memberikan semangat serta dukungannya untuk dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah Kelas B, dan teman-teman PPL PN Sragen yang telah memberikan warna selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang belum bisa disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 04 April 2023

**Azanah Ramadhani**

## ABSTRAK

AZANAH RAMADHANI, NIM: 192111045 “ **TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP TRANSAKSI SHOPEEPAY LATER DALAM JUAL BELI PADA MARKETPLACE SHOPEE PERIODE 2022-2023**”.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang seiring dengan zaman yang semakin modern, dan manusia dalam setiap melakukan aktivitasnya selalu berdampingan dengan dunia teknologi. Hal tersebut membuat perubahan terhadap transaksi jual beli yang awalnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara online termasuk dalam transaksi jual beli angsuran. Pada transaksi *Shopeepay Later* terdapat ketidakjelasan dalam pengambilan keuntungan, terdapat denda keterlambatan jatuh tempo dan ditambah adanya biaya penanganan yang tidak dijelaskan persentase bunganya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi *Shopeepay Later* dalam jual beli pada *marketplace* Shopee. Dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh muamalah* terhadap transaksi *Shopeepay Later* dalam jual beli pada *marketplace* Shopee. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta teknik yang digunakan merupakan teknik *purposive sampling*. Dimana dalam menentukan sample dilakukan dengan kriteria tertentu yaitu pengguna aktif *Shopeepay Later* minimal sudah menggunakan metode pembayaran cicilan baik 3 kali, 6 kali, 12 kali cicilan dan beli sekarang bayar nanti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi menggunakan *Shopeepay Later* terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan akad *qard* yaitu pada sistem pembayaran cicilan mengandung penambahan presentase bunga atau keuntungan yang apabila dilihat dari segi akad *qard* pengambilan keuntungan tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam riba *qard*. Tidak hanya itu terdapat denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan jika dilihat dari akad *qard* hal tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk riba jahiliyah. Karena pihak pemberi pinjaman haruslah memberikan waktu tambahan pelunasan terlebih dahulu dan tidak boleh langsung menambahkan bunga denda keterlambatan. Selain itu, terdapat ketidakadilan dalam pengambilan keuntungan dan biaya penanganan yang dilakukan oleh pihak Shopee (pengambilan keuntungan yang tidak jelas atau tidak transparan) mengakibatkan pengguna *Shopeepay Later* merasa terbebani walaupun sudah terjadi kesepakatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip transaksi kegiatan muamalah yang dimana harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak *mudharat*, terbebas dari unsur riba, *najasy*, *ikhtikar*, dan *gharar*, serta dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini menyebabkan transaksi menggunakan *Shopeepay Later* mengandung unsur riba dan *gharar*.

**Kata kunci:** *Shopeepay Later*, Transaksi, *Fiqh Muamalah*

## **ABSTRACT**

**AZANAH RAMADHANI, NIM: 192111045 “FIQH MUAMALAH REVIEW OF SHOPEEPAY LATER TRANSACTIONS IN BUYING AND SELLING IN SHOPEE MARKETPLACE FOR THE PERIOD 2022-2023”.**

Advances in science and technology are growing along with increasingly modern times, and in every activity humans carry out their activities side by side with the world of technology. This makes changes to buying and selling transactions that were originally done manually can now be done online, including installment buying and selling transactions. In Shopee pay Later transactions there is uncertainty in taking profits, there are late maturity penalties and added to the presence of handling fees whose interest percentage is not explained.

The purpose of this research is to find out Shopee pay Later transactions in buying and selling on the Shopee marketplace. And to find out the muamalah fiqh review of Shopee pay Later transactions in buying and selling on the Shopee marketplace. The research method used in this study used interviews and documentation and the technique used was a purposive sampling technique. Where in determining the sample is carried out with certain criteria, namely active Shopee pay Later users have at least used the installment payment method either 3 times, 6 times, 12 installments and buy now pay later.

Based on the results of the study, it shows that transactions using Shopee pay Later have things that are not in accordance with the qard contract, namely the installment payment system contains an additional percentage of interest or profit which, when viewed from the point of view of the qard contract, taking profits is not allowed because it is included in usury qard. Not only that, there are fines if there is a delay in paying bills. If you look at the qard contract, this is not permissible, including usury jahiliyah. Because the lender must provide additional repayment time in advance and may not immediately add interest on late fees. In addition, there is injustice in taking profits and handling fees carried out by Shopee (unclear or non-transparent profit taking) causing Shopee pay Later users to feel burdened even though an agreement has occurred. this is not in accordance with the principles of muamalah transaction activities which must be carried out on the basis of gaining benefits, rejecting harm, free from elements of usury, najasy, endeavor, and gharar, and carried out on a consensual basis. This causes transactions using Shopee pay Later to contain elements of usury and gharar.

**Keywords: Shopee pay Later, Transactions, Fiqh Muamalah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	15

H. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II LANDASAN TEORI .....	23
A. Akad <i>Qard</i> .....	23
a. Pengertian <i>Qard</i> .....	23
b. Dasar Hukum Akad <i>Qard</i> .....	24
c. Rukun dan Syarat Akad <i>Qard</i> .....	26
d. Etika Bagi yang Berutang ( <i>Muqtaridh</i> ) .....	28
e. Syarat dan Larangan Akad <i>Qard</i> .....	29
f. Ketentuan Berkaitan Dengan <i>Qard</i> .....	31
B. Riba .....	31
BAB III GAMBARAN UMUM .....	35
A. Profil Shopee .....	35
B. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan <i>ShopeePay Later</i> .....	38
C. Mekanisme Penggunaan dan Tagihan <i>ShopeePay Later</i> .....	45
BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI SHOPEEPAY LATER DALAM JUAL BELI PADA MARKETPLACE SHOPEE .....	54
A. Analisis Transaksi Shopeepay Later dalam Jual Beli pada Marketplace Shopee .....	54
B. Analisis Transaksi Shopeepay Later dalam Jual Beli pada Marketplace Shopee Ditinjau dari Fiqh Muamalah .....	57
BAB V PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Beranda Shopee.....	39
Gambar 2 : Tampilan Fitur Saya dalam Shopee .....	39
Gambar 3 : Shopeepay Leter.....	40
Gambar 4 : Tampilan Verifikasi OTP .....	40
Gambar 5 : Aktivasi KTP.....	41
Gambar 6 : Foto KTP.....	41
Gambar 7 : Pengecekan Data KTP.....	42
Gambar 8: Tampilan Informasi Tambahan .....	42
Gambar 9 : Verifikasi Wajah .....	43
Gambar 10 : Foto Wajah.....	43
Gambar 11 : Verifikasi Wajah .....	44
Gambar 12 : Tampilan Beranda Shopee .....	45
Gambar 13 : Contoh Pemilihan Produk .....	45
Gambar 14 : Tampilan Alamat.....	46
Gambar 15 : Metode Pembayaran .....	47
Gambar 16 : Rincian Pembayaran.....	49
Gambar 17 : Tampilan Shopeepay Leter .....	51
Gambar 18 : Tagihan Shopeepay Leter.....	51
Gambar 19 : Metode Pembayaran Tagihan.....	52
Gambar 20 : Pembayaran Tagihan.....	52
Gambar 21 : Tagihan Lunas .....	53

Gambar 22 : Contoh Cicilan Shopeepay Leter .....	55
Gambar 23 : Tampilan Tagihan dan Denda .....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Foto Wawancara

Lampiran 4 : Jadwal Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang seiring dengan zaman yang semakin modern, dan manusia dalam setiap melakukan aktivitasnya selalu berdampingan dengan dunia teknologi, begitupun halnya dengan aktivitas jual beli. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia memerlukan pergaulan dan saling berinteraksi dengan lingkungannya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, manusia dituntut untuk mencukupkan kebutuhan masing-masing individu dalam kehidupannya.

Jual beli termasuk sebagai kegiatan ekonomi yang paling penting dan dalam Islam jual beli dihalalkan kecuali ada dalil yang mengharamkan, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٢</sup>

*Artinya:*

*...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>2</sup>*

Jual beli dilakukan untuk memperoleh keuntungan, perniagaan dilakukan dengan cara menukar sesuatu dengan sesuatu, dimana sesuatu tersebut harus

---

<sup>1</sup> Afnan Fuadi, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perikat Bangsa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), cet. 1, hlm. 4.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 47.

mempunyai manfaat yang dapat digunakan. Jual beli dapat dikatakan sah apabila ada *ījāb qabūl* yang dilakukan.<sup>3</sup>

Dengan berkembangnya teknologi informatika yang sangat pesat di *era-modern* saat ini terjadi tidak lepas dari adanya internet.<sup>4</sup> Dan internet pada zaman *modern* saat ini sangatlah bermanfaat karena aktifitas kehidupan saat ini tidak bisa terlepas dari internet. Termasuk dalam segala sektor kehidupan saat ini sudah menggunakan internet dalam penggunaannya seperti halnya pada sektor bisnis juga tidak bisa terlepas dari internet. Hal tersebut menimbulkan banyak perkembangan yang dimana biasanya jual beli dilakukan dengan cara bertransaksi secara langsung kini beralih kepada transaksi yang dilakukan secara online. Tidak hanya dalam sektor jual beli saja kini dalam sektor perbankan, transportasi, *booking* hotel, tiket wisata dan pengkreditan pun juga sudah mulai ikut merambah kedalam layanan berbasis online.

Kredit sendiri berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ah Khairul Wafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePay Later”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No.1, 2020, hlm. 17.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (11).

Kredit online ada karena banyaknya *marketplace* yang muncul dikalangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pinjam-meminjam secara cepat dan mudah dalam persyaratan, pembayaran tagihannya. *Marketplace* merupakan sebuah wadah kegiatan ekonomi yang melibatkan konsumen, manufaktur, *service providers* dan pedagang dengan perantara dan menggunakan akses melalui komputer atau internet.<sup>6</sup> Dengan adanya internet ini semua dapat diakses secara *global* dan diseluruh dunia tanpa ada batasan waktu. Penggunaan internet merupakan suatu sarana kemajuan teknologi dan menunjang keseluruhan spektrum kegiatan komersial.

Karena perkembangan internet ini yang sangat pesat dan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari manusia menyebabkan banyaknya dibentuknya *marketplace* yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan jual beli secara *online*. Salah satu *marketplace* yang sangat berkembang pesat di Indonesia adalah *Shopee*. Dimana *marketplace* tersebut sudah menjamah diseluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan segala kemudahannya dan fasilitas yang ada.

Salah satu fitur yang banyak peminatnya yakni fitur *Shopeepay later* yang merupakan sarana pinjaman atau kredit *online* dengan adanya batas limit dana, dan dana tersebut hanya bisa dibelanjakan di *shopee* saja. Berbeda dengan *Shopeepay Pinjam* yang dapat diambil dalam bentuk uang. Namun, *Shopeepay*

---

<sup>6</sup> Abdullah Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis marketplace di Indonesia)*, (Bandung: Nusa Media, 2019), cet. 2, hlm. 11.

*later* ini tidak semua dapat menggunakannya hanya orang yang sudah mendaftarkan *Shopeepay* yang dapat mengaktifkan fitur tersebut dan tidak hanya itu pengguna harus menggunakan *Shopeepay* beberapa kali terlebih dahulu barulah fitur *Shopeepay Later* dapat muncul dan diaktifkan. Tidak hanya itu fitur *Shopeepay Later* memberikan batas pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000 dan jumlah dana bisa meningkat seiring dengan waktu dan score pada kredit asalkan tidak terlambat dalam pembayarannya.<sup>7</sup>

*Shopeepay Leter* merupakan sebuah pinjaman uang elektronik dalam bentuk kegiatan utang piutang. Utang piutang dalam *Shopeepay Later* hanya dapat digunakan untuk membayar belanjaan pengguna pada aplikasi Shopee itu sendiri. Hal ini berarti Shopee mengambil keuntungan dari pinjaman *Shopeepay Later* yang diberikan kepada penggunanya. Dengan kata lain pinjaman uang elektronik tersebut diberikan oleh Shopee dan untuk Shopee itu sendiri, sehingga menaikkan transaksi perdagangan Shopee dan rating Shopee menjadi semakin baik. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, karena pada utang piutang (*qard*) tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan, yang dalam hal ini adalah pihak Shopee. Selain itu, dalam akad *qard* tidak diperbolehkan dibarengi dengan transaksi lainnya,

---

<sup>7</sup> Dyah Septiningsih, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus di Aplikasi Shopee)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 43-64.

seperti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Hal ini tentunya agar akad tersebut tidak merugikan bagi para pihak yang berakad.<sup>8</sup>

Shopeepay later adalah metode pembayaran pada aplikasi Shopee yang pelaksanaannya seperti akad *Qard* dalam *fiqh mu'amalah*. Pelaksanaan *shopeepay later* menurut *fiqh mu'amalah* boleh jika tidak ada unsur tambahan dengan jangka waktu. *Qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang kita berikan untuk kita tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>9</sup>

*Shopeepay later* merupakan sebuah sistem pembayaran yang dimana memberikan barang yang dibeli terlebih dahulu dan untuk pembayarannya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Tetapi disetiap pembayarannya dikenakan bunga beberapa persen didalam setiap angsurannya. Dan didalam angsurannya sendiri tidak dijelaskan secara mendetail berapa bunga yang diambil dalam setiap pembayarannya. Dan hanya dijelaskan jumlah keseluruhan bunga tergantung kepada berapa kali mengambil cicilan tagihan. Yang menjadi permasalahannya adalah adanya ketidak jelasan dalam pengambilan keuntungannya, *margin* yang didapat dilakukan dengan cara apa dan dalam setiap bulan mengambil berapa persen untuk keuntungannya. Terlebih lagi apabila terjadi keterlambatan dalam pembayarannya maka akan

---

<sup>8</sup> Marinda Agesthia Monica, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopeepay Later Pada Marketplace”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, hlm. 56.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Transaksi Keuangan, transaksi jual beli, asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli, akad ijarah)*, (Depok: Draul Fikr, 2007), hlm. 374.

dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihannya. Tidak hanya itu masih ada biaya penanganan dan juga biaya pelayanan. Hal diatas merupakan keterangan dari salah satu pengguna *shopeepay later* atas nama Annisa Rahmawati Qonita Hanifah. Narasumber juga mengatakan bahwa apabila ada keterlambatan maka pihak *shopee* akan mengancam membekukan akun *shopee* yang terjadi keterlambatan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa hal diatas yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai *shopeepay later* dalam *fiqh muamalah*. Penulis mengkaji persoalan tersebut dengan tinjauan *fiqh muamalah* apakah pelaksanaan jual beli menggunakan *shopeepay later* sudah sesuai dengan akad *qard* dan akan meninjau apakah didalam *shopeepay later* mengandung praktik riba dalam pengambilan keuntungannya. Sehingga penulis memilih judul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Transaksi *Shopeepay Later* Dalam Jual Beli Pada *Marketplace* Shopee Periode 2022-2023”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi Jual Beli Menggunakan *Shopeepay Later* pada *marketplace* Shopee?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap transaksi *Shopeepay Later* dalam jual beli pada *marketplace* Shopee ?

---

<sup>10</sup> Annisa Rahmawati Qonita Hanifah, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2022, jam 19.00 – 20.00 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli menggunakan *Shopeepay Later* pada *marketplace* Shopee.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *fiqh muamalah* terhadap transaksi *Shopeepay Later* dalam jual beli pada *marketplace* Shopee.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta mahasiswa terkhusus mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Sa'id Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
  - b. Dapat dijadikan salah satu referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa atau sejenis.
2. Manfaat praktis
  - a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi modern baik secara umum maupun secara syariah.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum *muamalah* serta memberikan sumbangan pikiran.

## E. Kerangka teori

### 1. Akad *Qarḍ*

Akad atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi adalah sebagai komitmen atau wadah dengan nilai-nilai syariah yang ada didalamnya. Menurut istilah *fiqh*, merupakan suatu yang dijadikan semangat seseorang untuk melaksanakannya, baik muncul dari satu pihak atau beberapa pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.<sup>11</sup>

Akad dalam transaksi ekonomi syariah dibagi menjadi dua yakni: akad *tabarrū'* dan akad *mu'awadah* atau akad komersial. Akad *tabarrū'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi non nirlaba. Akad ini bertujuan untuk saling tolong menolong, saling berbagi manfaat, serta membantu sesama dan bertujuan *falah*. Contoh akad *tabarru'* yaitu, *qarḍ*, *rahn*, *hiwalah*, *wakālah kafālah*, *wadī'ah*, *hibah*, sedekah dan lain sebagainya. Sedangkan akad *mu'awadah* adalah akad yang menyangkut sebuah bisnis dan akad ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Contoh *Murābahah*, *Salam*, *Bai' Istiṣna*, *Tjārah*, *Musyarakah*, *Muzāra'ah*, dan *Musaqāh*.<sup>12</sup>

Hanafiyah berpendapat *Al-qarḍ* (utang-piutang) merupakan harga yang mempunyai nilai setara yang dipinjamkan kemudian akan diminta kembali. Bisa dikatakan, suatu transaksi yang bertujuan untuk

---

<sup>11</sup> Zaenal Arifin, *Akad Murabahah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Jawa Barat: Adab, 2021), cet. 1, hlm. 8-9.

<sup>12</sup> Taufikur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), cet. 1, hlm. 22-30.



mengembalikan harta yang mempunyai nilai yang sepadan kepada orang lain itu untuk mengembalikan yang serupa atau sama dengan itu. *Qard* (utang-piutang) merupakan sebuah akad yang dilakukan oleh dua pihak dimana dari kedua belah pihak tersebut mengalihkan hak pemilikan harta lainnya dan ia memanfaatkan harta tersebut untuk keperluannya, kemudian ia harus menggantikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambil dulu, atau dimana akad yang dilakukan dua pihak dimana satu pihak memberikan uang atau barang untuk pihak lain untuk dipergunakan dengan ketetapan bahwa uang atau barang itu harus digantikan persis seperti apa yang ia dapatkan dari pihak pertama. Dan menurut para ulama berdasarkan *as-sunnah* dan *ijma' qordh* itu diperbolehkan.<sup>13</sup>

## 2. Marketplace Shopee

*Shopee* merupakan *platform* perdagangan elektronik yang didirikan pada tahun 2015 oleh perusahaan bernama *SEA Group* yang berpusat di Singapore dan sudah beroperasi di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara yang sudah dijangkau oleh *shopee* yakni, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. *Shopee* merupakan sebuah *platform* yang sangat *friendly* dikalangan anak-anak *milenial*, karena *shopee* menawarkan berbagai macam fitur untuk melakukan transaksi secara elektronik yang secara efektif membantu dalam pembelian secara *online*. Fitur yang diberikan *shopee* antara lain, *sale* di bulan dan hari yang

---

<sup>13</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), cet. 1, hlm.63-69.

sama misalkan *10.10*, *flash sale*, gratis ongkir, *cashback & voucher*, *Shopee games*, *Shopeepay*, *Shopeepay Later*, dan *Shopeepay Pinjam*.<sup>14</sup>

Salah satu fitur yang banyak peminatnya yakni fitur *Shopeepay later* yang merupakan sara pinjaman atau kredit *online* dengan adanya batas limit dana, dan dana tersebut hanya bisa dibelanjakan dishopee saja. Berbeda dengan *Shopeepay Pinjam* yang dapat diambil dalam bentuk uang. Namun, *Shopeepay later* ini tidak semua dapat menggunakannya hanya orang yang sudah mendaftarkan *Shopeepay* yang dapat mengaktifkan fitur tersebut dan tidak hanya itu pengguna harus menggunakan *Shopeepay* beberapa kali terlebih dahulu barulah fitur *Shopeepay Later* dapat muncul dan diaktifkan. Tidak hanya itu fitur *Shopeepay Later* memberikan batas pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000 dan jumlah dana bisa meningkat seiring dengan waktu dan score pada kredit asalkan tidak terlambat dalam pembayarannya.<sup>15</sup>

## F. Tinjauan pustaka

Berdasarkan penelaahan terdahulu terhadap penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan terkait “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Transaksi *Shopeepay Later* Dalam Jual Beli Pada *Marketplace* Shopee Periode 2023”, penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian

---

<sup>14</sup> Hermawan Riyadi, “Apa itu Shopee? Keunggulan apa saja yang dimiliki oleh Shopee?” dikutip dari <http://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/> diakses 2 Oktober 2022.

<sup>15</sup> Dyah Septiningsih, “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran *Paylater* (Studi Kasus di Aplikasi Shopee)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 43-64.

tersebut. Namun demikian, juga ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat seperti:

*Pertama*, dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Roiyatun Nisa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePay Later”. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti melakukan penelitian tersebut dengan cara wawancara dan observasi secara langsung. Dan dalam penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa praktik jual beli menggunakan *shopeepay later* secara garis besar sudah memenuhi syarat dan rukun akad jual beli. Namun, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi seperti: tidak disebutkannya besar bunga yang diambil dan hal tersebut akan menyebabkan terjadinya penipuan (*gharar*). Dan apabila tidak terpenuhinya salah satu jual beli tersebut maka akan terjadinya *fasik* jual beli atau rusaknya syarat sah jual beli. *Shopeepay later* sendiri belum sesuai dengan hukum Islam. Dan pengambilan denda pada keterlambatan dalam pembayaran *shopeepay later* tersebut juga belum jelas bersandarkan kepada apa dan besarnya pun tidak ditentukan kejelasannya.<sup>16</sup>

Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu objek yang digunakan sama yakni mengenai penggunaan pembayaran melalui *shopeepay later*. Namun, yang membedakan dalam penelitian diatas adalah dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara

---

<sup>16</sup> Roiyatun Nisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePay Later”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten, 2021, hlm. 101-103

dan dokumentasi sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.

*Kedua*, dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Okta Eri Cahyadi dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee”. Dalam kajian tersebut metode kajian yang digunakan yaitu metode penelitian pustaka (*library research*) yang dimana dalam bentuk penelitiannya bersumber dari data yang diperoleh melalui buku, maupun karya-karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa *paylater* tersebut merupakan sebuah fitur pembayaran yang menggunakan sistem talangan dana dari perusahaan shopee dan menarik keuntungan dari pengguna melalui tagihan yang dibayarkan, dan tagihan tersebut mengandung hal yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam yaitu, bunga dan *gharar* karena tidak ada kejelasan berapa persen keuntungan yang mereka ambil.<sup>17</sup>

Persamaan yang dilakukan dalam penelitian diatas dengan yang akan peneliti lakukan adalah objek yang digunakan sama yaitu shopeepay later . Namun, yang membedakan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan peneliti saat ini adalah dalam penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian *field research* sedangkan penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian *library research* .

---

<sup>17</sup> Okta Eri Cahyadi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi Marketplace Pada Aplikasi Shopee”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm. 1-65.

*Ketiga*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Marinda Agesthia Monica dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePay Later Pada E-commerce”. Dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dimana peneliti dalam penelitian tersebut berbincang langsung dengan subjek yang menggunakan *shopeepay later*. Dan dalam penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa peminjaman *shopeepay later* hanya bisa dilakukan apabila sudah membuat akun shopee terlebih dahulu. Dan dari analisis hukum Islam yang dilakukan bahwasannya pinjaman uang elektronik tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakbolehan dilakukannya hal tersebut dikarenakan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam dimana adanya pengambilan keuntungan yang berlebih yang ditambahkan kepada uang pokok pinjaman namun tidak dijelaskan pada awal dilakukannya transaksi, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan dan tidak sinkronnya waktu jatuh tempo dengan waktu akad yang dilakukan.<sup>18</sup>

Persamaan dalam kajian diatas dengan yang akan dilakukan penulis ini adalah dimana sama-sama membahas mengenai *Shopeepay later* dan menggunakan penelitian *field research*. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengkaji dengan akad *Qard* sedangkan dalam penelitian diatas dengan analisis hukum Islam.

---

<sup>18</sup> Marinda Agesthia Monica, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePay Later Pada Marketplace”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, hlm. 1-65.

*Keempat*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ah Khairul Wafa dari Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later”. Dalam jurnal tersebut metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Fatwa DSN-MUI dan dari berbagai kasus-kasus dan kajian pustaka. Jurnal tersebut menghasilkan penelitian bahwa jual beli yang dilakukan diperbolehkan asalkan sesuai dengan spesifikasi barang yang akan dijual. Tidak hanya itu pemberian jatuh tempo dalam pembayaran juga diperbolehkan dalam akad *qard*. Namun, untuk pengambilan prestase keuntungan dalam beberapa *ijma'* para ulama masih dilarang karena biaya disandarkan pada transaksi dan dalam syariat itu tidak diperbolehkan.<sup>19</sup>

Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian *Shopeepay Later*. Namun, yang membedakan dalam penelitian diatas yaitu dalam penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum ekonomi Islam yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI sedangkan dalam penelitian ini dilakukan penelitian menggunakan tinjauan fiqh muamalah berupa Akad *Qard*.

*Kelima*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Farah Dilla Damayanti dan Clarashinta Canggih dalam jurnal ilmiah ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Pembayaran Shopeepay Later Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Generasi Milenial Di Surabaya”. Dalam jurnal tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan

---

<sup>19</sup> Ah Khairul Wafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No.1, 2020, hlm. 19-29.

menggunakan jenis data interval dan sumber data primer dalam kajian tersebut yang dianalisis mengenai kemudahan, kepercayaan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumsi. Kajian tersebut menyatakan bahwa kemudahan akan berpengaruh secara signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap perilaku konsumsi Islam dikalangan generasi *milenial*. Dan gaya hidup menjadi pengaruh negatif dalam berperilaku konsumsi Islam generasi *milenial*. Karena adanya kemudahan pada *marketplace* shopee menyebabkan kepercayaan generasi *milenial* semakin meningkat dan perilaku konsumtif semakin banyak dilakukan<sup>20</sup>

Persamaan dalam penelitian diatas dengan yang akan dikaji kali ini adalah sama-sama akan membahas mengenai *Shopeepay Later*. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada metode yang digunakan, dimana penelitian diatas menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Serata pada penelitian ini tidak akan mengkaji mengenai pengaruh penggunaan shopeepay later melainkan akan mengkaji melalui tinjauan *fiqh muamalah* terhadap transaksi shopeepay later.

### **G. Metode penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu. Metode penelitian dapat dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data

---

<sup>20</sup> Farah Dilla Wanda Damayanti & Clarashinta Canggih, "Pengaruh Penggunaan Pembayaran Shopeepay Later Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Generasi Milenial Di Surabaya", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No.3, 2021, hlm. 3-9.

dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian terhadap topik tertentu.<sup>21</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data dilapangan.<sup>22</sup> Menurut Nasution, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan maupun tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan *shoppeepay later*. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi atau penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting, suatu barang atau jasa.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 2-5.

<sup>22</sup> Slamet Riyanto & Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 4.

<sup>23</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm.9.

<sup>24</sup> Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 25.



## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>25</sup> Data tersebut diperoleh dari wawancara secara langsung kepada pengguna *shopeepay later* yang ada di Dukuh Pandes Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung melainkan dari dokumen-dokumen grafis, foto-foto, film, rekaman, video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>26</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari foto-foto, rekaman dan media lainnya.

## 3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian paling sedikit 3 (Bulan) dan atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>27</sup> Penelitian dilakukan 3 bulan dari Oktober 2022, Februari 2023-Maret 2023.

---

<sup>25</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 39.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>27</sup> Amimah Oktarina Asnaini, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Bengkulu, 2020), hlm. 14-15.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti.<sup>28</sup>

##### a. Wawancara

Metode Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.<sup>29</sup> Metode wawancara yang digunakan yaitu menggunakan wawancara semi terstruktur, karena peneliti ingin menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak-pihak yang diajak wawancara akan dimintai pendapat serta ide-idenya.<sup>30</sup> Pertimbangan peneliti memilih wawancara semi terstruktur karena wawancara dilakukan dengan

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid., hlm.132.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 233.

memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi guna menggali pandangan subjek yang diteliti mengenai banyak hal sehingga informasi yang didapat lebih jelas, lengkap, dan mendalam namun masih dalam alur pembicaraan.<sup>31</sup> Pemilihan Narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.<sup>32</sup> Adapun narasumber dari penelitian ini adalah pengguna aktif *Shopeepay Later*. Pengguna *Shopeepay Later* yang sudah menggunakan metode pembayaran cicilan baik 3 kali, 6 kali, 12 kali cicilan dan beli sekarang bayar nanti.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan metode dokumentasi, yaitu teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku atau surat-surat

---

<sup>31</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian)*, (Solo: Sebelas Maret Press, 2006), hlm. 69.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 300.

lainnya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini peneliti mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni dari pelaksanaan praktik penggunaan Shopeepay later dalam Jual Beli pada Marketplace Shopee. Dokumentasi berupa bukti pengaktifan Shopeepay Later dan penggunaan serta cara pembayaran tagihannya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data ini merupakan proses dalam mengelola data yang telah terkumpul baik dari data wawancara, hasil observasi, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk memudahkan dan memahami data-data tersebut.<sup>34</sup> Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang selanjutnya yang akan dianalisis secara kualitatif dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan empiris yang dimana pengkajian masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan realita dimasyarakat.

Kemudian data yang sudah terkumpul maka akan dilakukan proses penganalisan dan metode yang digunakan untuk menganalisis yakni metode Milles Huberman yang berupa *pertama*, data reduksi (*reduction*

---

<sup>33</sup> Suharsimi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm.236.

<sup>34</sup> Amimah Oktarina Asnaini, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Bengkulu, 2020), hlm. 16.

*data*) adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data yang masih kasar dari berbagai catatan tertulis di lapangan. Reduksi data akan dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan, selama proses berlangsung akan terjadi tahapan reduksi selanjutnya. Reduksi data akan terus berlangsung sampai penelitian di lapangan selesai dan laporan akhir tersusun secara lengkap. Reduksi data berguna untuk membentuk analisis yang tajam serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini seluruh data yang berkaitan dengan transaksi jual beli menggunakan *shopeepay later* yang sudah dikumpulkan akan disederhanakan dan difokuskan untuk memudahkan dalam analisis data-data yang masih kompleks tersebut. *Kedua*, penyajian data (*data display*) yaitu penarikan kesimpulan untuk menyajikan uraian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. *Ketiga*, verifikasi data (*verification*) tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan manfaat yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan diperlukan agar mendapatkan kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, yang berisi tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: Akad *Qard* terdiri dari pengertian akad *Qard*, dasar hukum akad *Qard*, rukun dan syarat akad *Qard*, serta membahas Riba dalam *Qard*.

Bab III Deskripsi Data Penelitian berisi Gambaran Umum, bab ini berisi mengenai penyajian data tentang Objek Penelitian berisi tentang gambaran mengenai Marketplace *Shopee*, pelaksanaan jual beli dengan sistem pembayaran *Shopeepay Later*, dan cara pembayaran tagihan *Shopeepay Later*.

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian yang berisi analisis tinjauan *fiqh muamalah* terhadap transaksi *Shopeepay Later* dalam jual beli pada *marketplace* *Shopee*.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dan saran yang penulis sampaikan terhadap hasil-hasil penelitian yang diperoleh.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad *Qard*

##### 1. Pengertian *Qard*

Kata *Qard* berasal dari bahasa Arab *qatha 'a* yang berarti “memotong” dan *al-qath 'u* yang artinya “potongan”. Tujuan orang yang berhutang adalah untuk mengambil sebagian dari kekayaannya dan memberikannya kepada orang yang berhutang (*muqataridh*). Kata *qard* berasal dari istilah Arab *qarada al-syai'* yang berarti “memotong segala sesuatu”.<sup>1</sup> *Qard* secara terminologi ialah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>2</sup>

Secara istilah para ahli mendefinisikan *qard* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pengikut Mahzab Hanafi, *qard* adalah harta yang diberikan kepada seseorang berbetuk harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) yang kemudian dikembalikan atau dibayar. Atau dengan kata lain bahwa *qard* merupakan perjajian untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti diterimanya.
- b. Menurut penganut Mahzab Syafi'i, *qard* adalah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diberikan orang lain yang suatu saat harus dikembalikan.

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 167.

<sup>2</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Banyumas: Pena Persada, 2021), Cet. 1, hlm. 75.

- c. Menurut Mahzab Malik, *qard* merupakan pembayaran dari suatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- d. Menurut Mahzab Hanbali, *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Qard*

### a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya:*

*Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.<sup>4</sup>*

Q.S. Al-Maidah ayat 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>3</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), Cet. 1, hlm. 168.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 39.



*Artinya:*

*...Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>5</sup>*

b. Hadits

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*Artinya:*

*Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepadanya dua kali, maka seperti orang yang bersedekah satu kali. (HR. Muslim)<sup>6</sup>*

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

*Artinya:*

*Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang-orang yang paling baik pembayaran hutangnya. (HR. Bukhari)<sup>7</sup>*

c. Ijma'

Ijma' ulama menyatakan bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu,

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 106.

<sup>6</sup> Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Nailul Autar*, Jilid IV, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 1779.

<sup>7</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 545.

pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>8</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Qard*

#### a. Rukun *Qard*

- 1) *Muqridh (da'in)*, yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
- 2) *Muqtaridh (madin)*, yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki hutang (hak bayar).
- 3) *Al-qard (al-mauqud 'alaih)*, yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik.
- 4) *Shighat al-'aqd*, yaitu pernyataan ijab dan kabul.<sup>9</sup>

#### b. Syarat-syarat Akad *Qard*

- 1) *Aqid* merupakan dua pihak yang melakukan akad *qard* yaitu pemberi hutang (*muqridh*) dan penerima hutang (*muqtarid*). Syarat-syarat suatu *aqid* adalah:

- a) *Muqridh* harus *ahliyat at tabarru*, artinya orang yang memiliki kekayaan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut syariat.

---

<sup>8</sup> Nawawi, *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178.

<sup>9</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 81.

- b) Tidak ada paksaan bagi seorang pemberi hutang (*muqridh*) untuk memberikan bantuan sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari manapun dan pemberian itu harus berdasarkan dengan kerelaan bukan dengan paksaan.
  - c) Muqtaridh (debitur) haruslah orang yang ahli dalam bermuamalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal budi, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).
- 2) *Mauqud Ala'ih* (harta yang dipinjamkan) karena *qard* adalah akad terhadap harta, maka barang yang dipinjamkan harus memiliki manfaat jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan maka akad *qard* menjadi tidak sah. Harta yang disyaratkan harus jelas bentuknya, jelas jumlahnya, tunai atau langsung, dialihkan atau diserahkan untuk dikelola.
- a) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padananya di pasaran dan merupakan harta yang dapat ditukar, ditimbang, diukur (*mitsil*). Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda, yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan, dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat

menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya.

- b) Menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dapat berupa apa saja yang dijadikan tanggungan.
  - c) Ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harga yang dipinjamkan harus jelas untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
- 3) *Sighat* (Ijab kabul). Ijab kabul sah dengan lafal yang menunjukkan maksud seperti ijab harus dengan lafal yang menunjukkan hutang dan kabul dengan lafal yang menunjukkan kerelaan dan pernyataan ijab kabul harus berdasarkan rasa saling ridho. Ijab kabul merupakan ungkapan serah terima yang harus eksplisit dan dipahami oleh semua pihak agar tidak terulang kembali. Akad qard hanya boleh dilakukan dengan ijab dan kabul.

#### **4. Etika Bagi yang Berutang (Muqtaridh)**

- a. Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya jika telah mampu untuk melunasinya, karena orang yang menunda-nunda pelunasan pada telah mampu, maka tergolong orang yang berbuat zalim.
- b. Pemberi utang (*muqridh*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang (*muqtaridh*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Keharaman tersebut meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang (*muqridh*) kepada yang berutang (*muqtaridh*).

- c. Berutang dengan niat baik dan tidak bertujuan untuk hal yang buruk seperti, berutang untuk bersenang-senang, berhutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak akan diberi uang, maka digunakan istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.
- d. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berutang tersebut memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak pemberi utang. Janganlah lari dari yang memberikan utang, karena akan merubah utang yang niatnya sebagai wujud tolong-menolong menjadi sebuah permusuhan.<sup>10</sup>

## 5. Ketentuan Mengenai Syarat dan Larangan Akad *Qard*

- a. Ketentuan dan syarat harta *qard* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan-ketentuan dan syarat *al-mabi'* (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang di *qard* kan harus milik *muqridh* karena sifat *al-tamlik* nya sama, yaitu harta *qard* berpindah kepemilikannya dari milik *muqridh* menjadi milik *muqtaridh* sehingga

---

<sup>10</sup> Mudho Prihantoro, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dana Kas Wayang (Studi Kasus di Dukuh Klepu, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 34-35.

harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di *qarḍ* kan.

- b. Harta yang boleh dijadikan objek akad *qarḍ* harus harta yang *mitsaliyat* (ada padanannya) yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas (takaran, timbangan, jumlah, atau ukuran yang disepakati berdasarkan kebiasaan bisnis) maupun kualitasnya.
- c. Personalia akad (*muqridh*) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *qarḍ* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai *iwadh* (imbalan).
- d. Penguasaan (*al-qabdh*) akad *qarḍ* tidak sempurna, kecuali objek akad dipindahkan penguasaannya dari *muqridh* kepada *muqtaridh* karenanya dipindahkan penguasaannya dari *muqridh* kepada *muqtaridh* karena *al-qarḍ* merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang tidak sah akadnya, kecuali setelah objeknya dikuasai *muqtaridh*.
- e. Pengembalian manfaat *qarḍ*, *muqridh* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *al-qarḍ* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Di antara pengambilan manfaat *qarḍ* adalah *iwadh* (imbalan), baik berupa barang maupun jasa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Prila Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 162.

## 6. Ketentuan yang Berlaku Berkaitan Dengan *Qard*

- a. Pihak yang berutang (*muqtaridh*) wajib melunasi utang dengan barang yang sejenis jika objek yang diutang adalah jenis barang *al-misliyyat* dengan barang yang sepadan atau senilai sama. Jika objek utang adalah barang *al-qimiyyat* ia sama sekali tidak wajib melunasi utangnya dengan barang yang diutang karena barang tersebut telah lepas dari kepemilikannya.
- b. Jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan utang, maka pihak pemberi utang (*muqridh*) tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.<sup>12</sup>

### B. Riba

Riba berdasarkan etimologi merupakan tambahan, tambahan dalam riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan diantara pihak dalam sebuah transaksi. Berdasarkan istilah riba merupakan pemungutan, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174-175.

<sup>13</sup> Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Malik Malang Press, 2018), hlm. 11.

Penerima pinjaman atau penghutang (*muqtaridh*) tidak boleh memberikan kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) kecuali apa yang telah dipinjamnya atau yang sepadan dengannya tanpa adanya tambahan atau kelebihan. Hal ini mengikuti kaidah *fiqh* yang mengatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

*Artinya:*

“Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba.”

Keharaman ini hanya berlaku ketika tambahan tersebut disyaratkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pelaku transaksi *qard* pada saat transaksi dilakukan. Jika tidak disyaratkan dan disepakati, si penerima pinjaman diperbolehkan untuk menambah kuantitas (takaran atau timbangan) atau kualitas barang yang dipinjamkan.<sup>14</sup>

Riba merupakan pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat Islam. Terhadap beberapa unsur yang terpenting masuk dalam riba yaitu tambahan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan disesuaikan dengan jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.<sup>15</sup>

Adapun riba dalam akad *qard* antara lain, sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. 1, hlm. 791.

<sup>15</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 68



a. Riba *Qard*

Riba *qard* adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan diawal akad atau perjajian hutang-piutang. Sehingga saat jatuh tempo hutang, pemberi hutang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima hutang (*muqtharidh*).<sup>16</sup> Riba *qard* diharamkan menurut Al-Qur'an dan Ijma' ulama. Oleh karena itu seluruh ulama tanpa kecuali telah sepakat bahwa riba *qard* itu diharamkan dalam Islam. Adapun dalil yang menegaskan keharaman ini yaitu Q.S. Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya:*

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwallah kepada Allah agar kamu beruntung.*<sup>17</sup>

b. Riba Jahiliyah

Riba *Jahiliyah* merupakan hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Dalam riba jahiliyah terdapat tambahan keuntungan ketika sudah jatuh tempo.<sup>18</sup> Contoh transaksi riba *jahiliyah* dalam kehidupan

---

<sup>16</sup> Muhammad Fakhruddin, dkk, *Teori-Teori Dalam Fiqih Riba Dan Gharar*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 11.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 66.

<sup>18</sup> Prila Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 23.

sehari-hari yaitu si A meminjam Rp. 700.000 pada si B dengan tempo dua bulan. Pada waktu yang ditentukan, sia A belum bisa membayar dan meminta keringanan. Si B menyetujuinya, tetapi dengan syarat si A harus membayar Rp. 770.000 sebagai kompensasi keterlambatan pembayaran hutang tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Fakhruddin, dkk, *Teori-Teori Dalam Fiqih Riba Dan Gharar*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 12.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Profil Marketplace Shopee**

Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 bertempat di Singapore. Shopee sudah tersebar ke banyak wilayah di Asia Tenggara yaitu, Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipin, dan Taiwan. Shopee sendiri berdiri dibawah naungan PT. SEA Group, yang dimana perusahaan tersebut didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Tujuan dibautnya marketplace Shopee adalah untuk mempermudah bertemunya antara penjual dan pembeli dalam satu platform toko online. Shopee menawarkan berbagai kebutuhan sehari-hari diantaranya fashion, elektronik, kebutuhan rumah tangga, dan lainnya.<sup>1</sup>

Shopee resmi masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Desember 2015. Chris Feng sebagai pendiri Shopee menargetkan Indonesia dikarenakan populasi penduduk yang sangat besar di Asia Tenggara. Selain itu, masyarakat Indonesia yang menggunakan internet juga berkembang sangat pesat dan terus bertambah setiap tahunnya. Dengan adanya hal tersebut, mengakibatkan pertumbuhan marketplace Shopee dari tahun 2015 hingga 2019 berkembang dengan sangat pesat. Pada

---

<sup>1</sup> Laeli Nur Azizah, "Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya" dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/> diakses 28 Februari 2023 jam 20.00 WIB, hlm. 4-7.

tahun 2019, Shopee telah sukses menggeser marketplace Tokopedia sebagai salah satu platform belanja online yang paling populer di Indonesia dengan kurang lebih 72.9 juta pengguna. Sedangkan di wilayah Asia Tenggara, Shopee mampu meraih sampai 2 miliar kunjungan dan dari segi pendapatan sudah mampu meraih pendapatan sampai 13.2 triliun rupiah.<sup>2</sup>

Shopee menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Selain proses transaksinya yang bervariasi dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang menarik, beberapa fitur yang menarik yang terdapat pada aplikasi Shopee seperti, *sale* dihari dan bulan yang sama, serba 10 ribu, gratis ongkir, *flash sale*, *cashback & voucher*, *Shopee games*, *ShopeePay*, *ShopeePay Later* dan *ShopeePay Pinjam*.

*ShopeePay Later* merupakan salah satu fitur yang terdapat pada marketplace Shopee yang banyak sekali peminatnya. *ShopeePay Later* sendiri pertama kali dirilis pada 6 Maret 2019.<sup>3</sup> *ShopeePay Later* adalah metode pembayaran dalam bentuk pinjaman *instan* dengan bunga sangat minim. Sistem pembayaran dan tagihan *ShopeePay Later* hampir sama dengan metode pembayaran melalui kartu kredit. Dimana

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Marsya Nabila, "Shopee Jadi Marketplace Berikutnya yang Miliki Produk PayLater", dikutip dari <https://dailysocial.id/post/shopee-paylater> diakses 1 Maret 2023 jam 23.40 WIB, hlm. 1.

pembeli setelah melakukan transaksi pembelian menggunakan *ShopeePay Later* nantinya akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan periode yang dipilih saat melakukan transaksi pembayaran yang ada pada *marketplace* Shopee.<sup>4</sup>

*ShopeePay later* merupakan sebuah metode pembayaran Beli Sekarang, Bayar Nanti. *ShopeePay later* dalam penggunaannya dengan cara pembelian terlebih dahulu dan untuk pembayarannya dibulan berikutnya. Dalam *ShopeePay later* sendiri terdapat beberapa metode pembayaran mulai dari 1 kali cicilan (Beli sekarang, Bayar nanti), Cicilan 3 kali, 6 kali, 12 kali, 18 kali (khusus pengguna terpilih), dan 24 kali (khusus pengguna terpilih). Untuk suku bunganya sendiri pihak shopee mengambil keuntungan minimal 2.95% dari total pembayaran.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber pengguna *ShopeePay Later* bernama Ayu Mercuria Margana menyatakan bahwa untuk limit penggunaan *ShopeePay Later* untuk pengguna yang pertama kali menggunakan yaitu dana yang diberikan sebesar Rp. 750.000 dan akan meningkat seiring dengan seringnya penggunaan *ShopeePay Later* tersebut dan tidak terjadi keterlambatan pembayaran tagihan. Tidak hanya itu narasumber juga mengatakan bahwa tidak semua pengguna Shopee dapat menggunakan *ShopeePay Later* hanya

---

<sup>4</sup> Virdita Ratriani, "Catat, ini Syarat Mengaktifkan dan Membayar ShopeePayLater", dikutip dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/catat-ini-syarat-mengaktifkan-dan-cara-membayar-shopeepaylater-1> diakses 1 Maret 2023 jam 23.54 WIB, hlm. 1.

<sup>5</sup> Choki, Asisten Chat Shopee, *Wawancara Pribadi*, 2 Maret 2023, jam 00.17 WIB.

pengguna yang terpilih saja yang dapat mengaktifkan *ShopeePay Later*.<sup>6</sup>

## **B. Syarat Dan Ketentuan Mengaktifkan ShopeePay Later**

Syarat dan ketentuan untuk mengaktifkan *ShopeePay Later* bagi pengguna baru Shopee sebagai berikut:

- a. Minimal berusia 18 tahun dan maksimal 65 tahun.
- b. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.
- c. Memiliki aplikasi Shopee versi terbaru.
- d. Akun Shopee terdatar dan terverifikasi.
- e. Akun Shopee berusia minimal tiga bulan.
- f. Akun Shopee sering digunakan untuk transaksi.<sup>7</sup>

Sesuai dengan pernyataan oleh salah satu narasumber pengguna shopee bahwa tidak semua pengguna Shopee dapat menggunakan fitur *ShopeePay Later*.<sup>8</sup> Hal tersebut didukung dengan jawaban oleh asisten chat Shopee Choki bahwa:

*“SPayLater hanya dapat diaktifkan oleh pengguna terpilih melalui aplikasi Shopee. Jika terpilih, anda akan mendapatkan notifikasi untuk mengaktifkan SPayLater.”*<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ayu Mercuria Margana, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, jam 19.00 – 20.00 WIB.

<sup>7</sup> Nur Jamal Shaid, “Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah” dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2022/07/04/225155826/syarat-dan-cara-mengaktifkan-shopee-paylater-dengan-mudah> diakses 2 Maret 2023 jam 23.40 WIB, hlm. 1.

<sup>8</sup> Ayu Mercuria Margana, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, jam 19.00 – 20.00 WIB.

<sup>9</sup> Choki, Asisten Chat Shopee, *Wawancara Pribadi*, 2 Maret 2023, jam 00.17 WIB.

Cara mengaktifkan *ShopeePay Later* untuk pengguna yang baru akan mengaktifkan sebagai berikut:


- a. Pilih tab “Saya” pada halaman utama aplikasi Shopee

Gambar 1  
Beranda Shopee



- b. Pilih “SPayLater”

Gambar 2  
Tampilan Fitur Saya dalam Shopee



- c. Pilih “AKTIFKAN SEKARANG”

Gambar 3  
Shoepay later



- d. Masukkan Kode Verifikasi (OTP), kemudian klik “Lanjut”

Gambar 4  
Tampilan Verifikasi OTP





e. Selanjutnya, *Upload* Foto KTP

Gambar 5  
Aktivasi KTP



f. Posisikan KTP pada bingkai yang tersedia, Jika sudah pilih tombol “centang”

Gambar 6  
Foto KTP




- g. Cek **Nama**, **NIK** dan **Tanggal Lahir** , Pilih “Konfirmasi”

Gambar 7  
Pengecekan Data KTP




- h. Masukkan **Informasi Tambahan**, Pilih “Lanjut”

Gambar 8  
Informasi Tambahan



- i. Kemudian, Lakukan Verifikasi Wajah dengan memilih ikon “Mulai Verifikasi Wajah”

Gambar 9  
Verifikasi Wajah



- j. Arahkan wajah Anda ke dalam bingkai yang ditunjukkan

Gambar 10  
Foto Wajah



k. Tunggu Verifikasi Wajah sampai Verifikasi di proses

Gambar 11  
Verifikasi



Jika pengaktifan sudah berhasil, maka akan mendapatkan notifikasi dari SPayLater. Apabila pengajuan disetujui maka pihak Shopee akan melakukan pemeriksaan selama kurun waktu 2x24 jam. Dan apabila sudah disetujui maka akun SPayLater akan mendapatkan minimal limit dana sebesar Rp. 750.000 dan akun yang sudah didaftarkan tidak dapat dibatalkan. Hal diatas merupakan keterangan dari salah satu pengguna ShopeePay Later atas nama Putri Nur Cahyani.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Putri Nur Cahyani, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2023, jam 13.00 – 15.00 WIB.

## C. Mekanisme Penggunaan dan Pembayaran Tagihan ShopeePay

### Later

#### a) Cara Penggunaan ShopeePay Later

##### 1) Masuk Ke Dalam Aplikasi Shopee


Gambar 12  
Beranda Shopee



Pertama, masuk ke dalam aplikasi Shopee. Kemudian masuk ke dalam “Beranda” Shopee.

##### 2) Pilih Produk Yang Akan Di Beli


Gambar 13  
Contoh Pemilihan Produk



Pertama, Pilih Produk yang akan dibeli. Selanjutnya, apabila produk yang dibeli sudah sesuai dengan keinginan bisa langsung klik “Beli Sekarang”. Namun, apabila produk yang diinginkan lebih dari satu maka bisa klik “Masuk Keranjang” dan apabila produk yang diinginkan sudah dipilih semua produk yang diinginkan kemudian klik “icon berlogo keranjang” lalu pilih produk yang akan dibeli yang terakhir klik “Beli Sekarang”.

### 3) Pilih Alamat


Gambar 14  
Alamat



Pilihlah alamat sesuai dengan alamat yang akan dituju. Apabila alamat belum ada maka isi terlebih dahulu alamat yang akan dituju sesuai dengan arahan yang diberikan.

#### 4) Metode Pembayaran

Gambar 15  
Metode Pembayaran



Pilih metode pembayaran yang diinginkan. Namun, pada pesanan ini akan menggunakan metode pembayaran *Shopeepay Later*. Pilih berapa kali pembayaran tagihan (1 kali cicilan/Beli sekarang bayar nanti, 3 kali cicilan, 6 kali cicilan atau 12 kali cicilan).

Contoh:

Harga Barang: Rp. 120.000 menjadi **Rp. 123.715** (Sudah termasuk biaya layanan dan biaya penanganan)

Bayar Nanti : **Rp. 127.349** (2,95%)

Bayar 3X Cicilan : Rp. 44.881 => **Rp. 134.643**  
(8,833%)

Bayar 6X Cicilan : Rp. 24.270 => **Rp. 145.620**  
(17,706%)

Bayar 12X Cicilan : Rp. 13.948 => **Rp. 167.376**  
(35,291%)

Jika menggunakan metode pembayaran *shopeepay later* dengan sistem Bayar Nanti, 3 kali, 6 kali dan 12 kali cicilan persentase bunga yang diambil mulai dari 2,95% tergantung dari harga barang yang dibeli. Hal tersebut dikonfirmasi dengan informan bernama Rifka Nur Fadilah dimana informan tersebut menyatakan bahwa jika menggunakan Bayar Nanti besar bunga yang diambil sebesar 2,95%.<sup>11</sup> Dan hal tersebut diperkuat dengan informasi dari informan bernama Hasna Azzamiyah bahwa informan tersebut menyatakan besar pengambilan *margin* akan semakin besar tergantung dengan berapa kali pengambilan cicilan dan bisa dilihat dari contoh diatas semakin banyak pengambilan cicilan maka besar bunga yang diambil bisa mencapai 35%.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rifka Nur Fadilah, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, jam 13.00 – 15.00 WIB.

<sup>12</sup> Hasna Azzamiyah, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023, jam 19.00 – 20.00 WIB.



## 5) Halaman harga yang harus dibayar

Gambar 16  
Rician Pembayaran



Setelah memilih metode pembayaran dan menggunakan *voucher* yang disediakan oleh Shopee langkah selanjutnya masuk kedalam rician biaya yang harus dibayarkan.

## 6) Pesanan Konfirmasi

Setelah mengecek rician biaya yang harus dibayarkan. Selanjutnya, klik “Buat Pesanan” kemudian lakukan pembayaran sesuai yang diarahkan sampai dengan pesanan terkonfirmasi. Pada tampilan menu pesan terkonfirmasi akan muncul tanggal 11 sebagai tanggal tagihan yang harus dibayarkan pada bulan depannya. Dan dengan adanya tampilan pesanan terkonfirmasi menandakan bahwa produk yang dipesan sudah berhasil dipesan dan sudah berhasil melakukan pembayaran. Tinggal menunggu produk dikirim ke alamat pembeli.

Berdasarkan dari keterangan salah satu pengguna ShopeePay Later bernama Anisa Rahmawati Qonita Hanifah mengatakan bahwa apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran maka pengguna akan mendapatkan tambahan denda keterlambatan sebesar 5 % dari total tagihan. Tidak hanya itu pihak Shopee juga akan melakukan pembekuan sementara terhadap akun *Shopeepay Later* pengguna yang terlambat melakukan pembayaran tagihan. Pembekuan sementara tersebut tandanya pengguna *Shopeepay Later* tidak dapat melakukan transaksi jual beli menggunakan metode pembayaran shopeepay later dalam kurun waktu yang tidak ditentukan.<sup>13</sup>


---

<sup>13</sup> Annisa Rahmawati Qonita Hanifah, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2022, jam 19.00 – 20.00 WIB.

## b) Cara Pembayaran Tagihan ShopeePay Later


### 1) Pilih Menu “Saya” kemudian pilih *Shopeepay Later*

Gambar 17  
Shopeepay Later




### 2) Kemudian klik bayar tagihan

Gambar 18  
Tagihan ShopeePay Later




- 3) Selanjutnya pilih metode pembayaran “Konfirmasi” dan lanjut klik “Bayar Sekarang”

Gambar 19  
Metode Pembayaran Tagihan



- 4) Kemudian bayar sesuai metode pembayaran yang dipilih dalam hal ini menggunakan metode “TF Bank BRI”


Gambar 20  
Metode Pembayaran Tagihan




- 5) Yang terakhir apabila sudah menyelesaikan pembayaran akan muncul bahwa tagihan sudah lunas

### Gambar 21 Tagihan Lunas

← Rincian Tagihan Mar 2023

  
Tagihan sudah lunas

Total Tagihan	+ Rp22.832
Total Pembayaran Dasar	Rp0
Total Pembayaran	- Rp22.832
Total 3 Sisa	01 Mar - 01 Mar
 Closes	
Riwayat [WID: 0000] [1] x 1000 x 400	- Rp17.832 >
Riwayat [WID: 0000] [1] x 1000 x 400	- Rp10.471 >
Riwayat [WID: 0000] [1] x 1000 x 400	+ Rp2.059 >

## BAB IV

### ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI SHOPEEPAY LATER DALAM JUAL BELI PADA MARKETPLACE SHOPEE

#### A. Analisis Transaksi ShopeePay Later dalam Jual Beli pada Marketplace Shopee

Transaksi menggunakan *ShopeePay Later* merupakan suatu kegiatan jual beli yang dilakukan secara angsur atau cicilan (kredit) dimana *Shopeepay Later* sendiri sebagai metode pembayarannya. Pengguna Shopee dapat digunakan oleh semua kalangan termasuk umat muslim. *Shopeepay Later* difungsikan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna Shopee dengan cara memberikan barang yang dibeli terlebih dahulu. Kemudian pembayaran barangnya dapat dilakukan pada bulan berikutnya atau dapat dicicil beberapa kali sesuai yang dipilih oleh pengguna Shopee sendiri.

Dari penjelasan diatas, penulis mendapatkan temuan hasil penelitian mengenai transaksi *Shopeepay Later* yang dilakukan di *marketplace* Shopee, sebagai berikut:

#### 2. Terdapat Pengambilan Keuntungan dari pihak Shopee

Pengambilan keuntungan yang dilakukan pihak Shopee dengan metode pembayaran *Shopeepay Later* berbeda-beda di setiap pengguna Shopee tergantung dari jumlah transaksi yang dilakukan. Namun, tidak hanya itu pihak Shopee tidak memberikan data yang terperinci berapa persen pihak Shopee mengambil keuntungannya. Pada saat akan melakukan transaksi dengan *Shopeepay Later* pihak Shopee hanya

memberikan rincian biaya yang harus dikeluarkan tergantung dengan cicilan yang akan diambil. Seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 22  
Contoh Cicilan Shopeepay later

The image shows a screenshot of the Shopee SPayLater interface. At the top, it displays the payment method 'SPayLater - Beli Sekarang, Bayar Nanti'. Below this, there are four payment options with their respective monthly installments and total amounts:

Monthly Installment	Number of Months	Total Amount
Rp127.349	x 1 bln	Rp44.881
Rp24.270	x 6 bln	Rp13.948

The 'Rp13.948' total amount is highlighted with a red 'Rekomendasi' (Recommendation) label. Below the options, a 'Rincian Pembayaran' (Payment Breakdown) section provides a detailed list of charges:

Item	Amount
Subtotal untuk Produk	Rp120.000
Total Proteksi Produk	Rp1.500
Subtotal Pengiriman	Rp27.000
Total Diskon Pengiriman	- Rp27.000
Biaya Layanan	Rp1.000
Biaya Penanganan	Rp1.215
<b>Total Pembayaran</b>	<b>Rp123.715</b>


Rincian tersebut yang akan menjadi pertimbangan pembeli mana yang harus pembeli ambil dalam pemilihan cicilannya. Apabila pembeli sudah menyelesaikan transaksi, itu menandakan pembeli menyetujui apa yang telah pihak Shopee tententukan syarat dan ketentuannya. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam pengambilan keuntungan yang dilakukan pihak Shopee, karena pengambilan keuntungan berapa persen bunga yang diambil harus diketahui kedua belah pihak secara jelas.


### 3. Terdapat Penambahan Denda Keterlambatan

Pada transaksi yang dilakukan dengan metode pembayaran *Shopeepay Later* pengguna harus membayar tagihannya sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak Shopee. Apabila terjadi keterlambatan bayar pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 5 % dari total

tagihan. Tidak hanya itu apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan pihak Shopee akan membekukan sementara akun *Shopeepay Later* pengguna tersebut.<sup>1</sup> Dari beberapa informan yang diwawancarai sebagian merasa keberatan dengan adanya denda keterlambatan tersebut dikarenakan pada saat penggunaan *Shopeepay Later* juga sudah dikenakan bunga dan tidak hanya itu ada beberapa informan yang tidak mengetahui jika denda yang diterapkan mengandung bunga, dan mereka hanya mengetahui jika terlambat akan dikenakan denda saja.

Gambar 23  
Tagihan dan Denda



← Rincian Tagihan Jan 2023	
 Tagihan telah dilunasi	
Total Tagihan	+ Rp82.602
Denda Keterlambatan	+ Rp4.130
Total Pengembalian Dana	Rp0
Total Pembayaran	- Rp86.732

Total Tagihan: Rp. 82.602

Denda Keterlambatan: 5 % total tagihan

$$\frac{82602}{100} \times 5\% = 4130.1$$

<sup>1</sup> Annisa Rahmawati Qonita Hanifah, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2022, jam 19.00 – 20.00 WIB.



#### 4. Terdapat Penambahan Biaya Penanganan

Penambahan biaya penanganan pada transaksi yang dilakukan di Shopee tersebut, ketentuannya ditetapkan pada akhir tahun 2022 hingga sekarang. Dimana biaya penanganan adalah biaya yang dikenakan ke pembeli untuk setiap checkout yang berhasil. Untuk besarnya bunga yang diambil tergantung dengan metode pembayaran yang diambil. Besarnya bunga itu sendiri mulai dari 0 - 10%. Dari keterangan pengguna Shopee bernama Aninda Shinta Fatimatus Siha bahwa informan tidak mengetahui jika dalam biaya penanganan juga mengandung bunga dalam pengambilannya. Informan hanya mengetahui bahwa adanya biaya penanganan itu saja dan informan juga merasa terbebani dengan adanya tambahan biaya penanganan tersebut.<sup>2</sup> Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan transaksi karena ketentuan yang tidak jelas dalam pengambilannya. Tidak hanya itu pembeli juga merasa terbebani dengan hal tersebut menandakan adanya transaksi yang dilakukan dengan tidak suka sama suka dari pihak pembeli. Walaupun, pembeli tetap melakukan transaksi tetapi satu pihak merasa terbebani.

#### **B. Analisis Transaksi Shopeepay Later dalam Jual Beli pada Marketplace Shopee Ditinjau dari Fiqh Muamalah**

Utang-piutang (*Qard*) adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana satu pihak berperan sebagai yang memberikan hartanya untuk di

---

<sup>2</sup>Aninda Shinta Fatimatus Siha, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, jam 13.00 – 15.00 WIB.

pinjamkan kemudian pihak yang lain mengembalikan sesuai dengan yang dipinjamkan tidak berbeda atau sama persis seperti yang diterimanya.<sup>3</sup> Pada dasarnya akad *qard* merupakan akad tolong-menolong dalam kebaikan, yaitu antara pihak peminjam (*muqtarid*) dan yang diberi pinjaman (*muqrid*). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Riwayat Muslim yang berbunyi:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*Artinya:*

*Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepadanya dua kali, maka seperti orang yang bersedekah satu kali. (HR. Muslim)<sup>4</sup>*

Pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan hukumnya adalah boleh (*mubah*) kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya, begitu juga dengan hukum utang piutang atau didalam Islam biasa disebut dengan *qard*. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, jika kita dalam keadaan yang sulit dan membutuhkan bantuan berupa dana pasti kita akan melakukan peminjaman dana. Untuk umat muslim sendiri dapat melakukan utang piutang dengan menggunakan akad *qard*.

---

<sup>3</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), Cet. 1, hlm. 168.

<sup>4</sup> Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Nailul Autar*, Jilid IV, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 1779.

*Shopeepay later* merupakan salah satu kegiatan utang piutang yang dapat digunakan oleh siapa saja termasuk umat muslim. *Shopeepay later* sendiri merupakan sebuah metode pembayaran secara kredit yang hanya bisa digunakan untuk bertransaksi di marketplace Shopee saja. Hal ini berarti Shopee mengambil keuntungan dari pinjaman *Shopeepay Later* yang diberikan kepada pengguna Shopee, karena setiap kali pinjaman *Shopeepay Later* diterima oleh pengguna maka akan langsung digunakan untuk membayar belanjaan pengguna yang dibeli di aplikasi Shopee. Kemudian pembayaran belanja tersebut akan dibayarkan kembali kepada Shopee, dengan kata lain pinjamana tersebut diberikan oleh Shopee dan untuk Shopee itu sendiri, sehingga akan menaikkan transaksi perdagangan di Shopee dan menaikkan rating Shopee lebih baik dari marketplace lainnya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, karena utang piutang (*qard*) tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan, yang dalam hal ini adalah pihak Shopee. Selain itu, dalam akad *qard* tidak boleh dibarengi dengan transaksi lain seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar tidak merugikan bagi pihak yang melakukan akad.<sup>5</sup>

Suatu akad akan menjadi sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Rukun yang harus dipenuhi dalam akad *Qard* yaitu *Muqridh* (pihak yang memberi pinjaman harta), *Muqtaridh* (pihak yang menerima pinjaman), *Al-*

---

<sup>5</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 172.

*qard* (*al-mauqud 'alaih*) yaitu harta yang dipinjamkan, *Shighat al-'aqd* (pernyataan ijab dan kabul. Sedangkan syarat yang harus terpenuhi yaitu *Aqid* (dua pihak yang melakukan akad *qard*), *Mauqud ala'ih* (harta yang dipinjamkan), dan *Shighat* (ijab kabul).

Transaksi jual beli menggunakan *Shopeepay Later* apabila dianalisis menggunakan fiqh muamalah, mengenai rukun dan syarat akad, adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* merupakan orang yang melakukan utang-piutang, dimana terdiri dari *muqridh* (pemberi hutang) dan *muqtarid* (penerima hutang). Dalam transaksi menggunakan *Shopeepay Later* yang berperan sebagai *muqridh* yaitu pihak Shopee yang memberikan pinjaman kepada pengguna shopee. Sedangkan yang berperan sebagai *muqtarid* yaitu pengguna *Shopeepay Later* yang mendapatkan pinjaman dari pihak Shopee. Sebagai *muqridh* pihak Shopee sudah memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah akad dimana pihak Shopee menyediakan dana yang akan dipinjamkan dengan suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sebagai pengguna *Shopeepay Later* yang berperan *muqtarid* pengguna haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya akad seperti harus sudah baligh, berakal budi dan bukan orang yang oleh syarat tidak diperkenankan mengatur hartanya dikarenakan faktor tertentu.<sup>6</sup> Sedangkan pada *Shopeepay Later* sendiri syarat untuk dapat

---

<sup>6</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 81.

mengaktifkannya haruslah sudah mempunyai KTP dan berusia minimal 17 tahun.<sup>7</sup>

2. *Mauqud 'alaih* merupakan harta yang dipinjamkan. Harta pinjaman ini haruslah memiliki manfaat, tidak hanya itu harta harus jelas bentuknya, jelas jumlahnya, dan kualitas harga yang dipinjamkan haruslah jelas untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Untuk hal tersebut pihak Shopee menyediakan harta yang dapat dipinjam oleh pengguna Shopee berupa uang elektronik dengan limit tertentu yang hanya dapat digunakan di *marketplace* Shopee dimana uang elektronik tersebut bernama *Shopeepay Later*.
3. *Sighat* (Ijab dan Kabul) dimana ijab haruslah dengan lafal yang menunjukkan hutang dan kabul dengan lafal yang menunjukkan kerelaan, dan pernyataan ijab kabul harus berdasarkan rasa saling ridho. Dalam transaksi menggunakan metode pembayaran *Shopeepay Later*, ijab kabul dapat terjadi apabila pengguna Shopee sudah menentukan jenis cicilan yang akan dipilih dan sudah melakukan transaksi dengan *Shopeepay Later* sampai selesai, maka hal tersebut barulah akan dapat disebut bahwa ijab kabul sudah terlaksana. Dengan meng-checkout barang dan menggunakan metode pembayaran *Shopeepay Later* menandakan pengguna Shopee menyetujui ketentuan dari pihak Shopee, dimana hal tersebutlah yang

---

<sup>7</sup> Putri Nur Cahyani, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, jam 13.00 – 14.00 WIB.

dikatakan peminjaman tersebut sudah atas dasar rasa suka sama suka dan ridho dari kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pengguna *Shopeepay Later* mengenai persyaratan penerima pinjaman bahwasanya tidak semua pengguna Shopee mendapatkan fitur *Shopeepay Later* hanya akun tertentu saja yang dapat mengaktifkan fitur tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pengguna Shopee, fitur *Shopeepay Later* akan muncul ketika sudah menggunakan *Shopeepay* minimal 3 kali transaksi atau bisa dikatakan aktif dalam melakukan transaksi di Aplikasi Shopee. Dan untuk pengguna baru fitur *Shopeepay Later* hanya akan mendapatkan limit dana minimal sebesar Rp. 750.000.<sup>8</sup> Ketentuan yang tidak jelas dari pihak Shopee dapat memungkinkan adanya pemalsuan data pengguna dalam aktivasi *Shopeepay Later*, sehingga dikhawatirkan akan adanya wanprestasi dalam pelunasan tagihan *Shopeepay Later* nanti saat telah jatuh tempo. Hal tersebut akan lebih banyak mendatangkati *mudharatan* dari pada *maslahah*, dan memberikan jalan bagi ke *mudharatan* tersebut serta ada unsur penipuan didalamnya.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

---

<sup>8</sup> Annisa Rahmawati Qonita Hanifa , Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2022, jam 19.00 – 20.00 WIB.

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...<sup>9</sup>*

Berdasarkan ayat diatas, memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji dari hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib termasuk harus terpenuhinya rukun dan syarat akad karena hal tersebut yang akan menjadi landasan bahwa akad tersebut sah atau tidaknya. Dasar tersebut diberlakukan untuk perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah, seperti yang disebutkan didalam hadits yang berbunyi:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (رواه البخاري

ومسلم عن عائشة)

*Artinya:*

*“Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan Kitab Allah, adalah batil meskipun seratus macam syarat.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra).*

Utang-piutang hukumnya adalah boleh atau *mubah* selama masih belum ada dalil atau nash yang melarangnya. Sama halnya dengan penggunaan *Shopeepay Later* sebelum ada dalil atau nash yang

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 106.

mengatakan bahwa hal tersebut haram maka hukumnya boleh untuk digunakan. Penggunaan *Shopeepay Later* sendiri sudah dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun karena penggunaannya sendiri murni pilihan dari pengguna Shopee ingin menggunakan metode pembayaran tersebut atau tidak. Dari segi rukun dan syarat akad *qard* fitur *Shopeepay Later* sudah memenuhi syarat sahnya akad tersebut. Dan penggunaan fitur *Shopeepay Later* ini telah mendatangkan manfaat bagi penggunanya karena dapat berbelanja kebutuhan terlebih dahulu meskipun belum memiliki dana. Sedangkan hal yang belum sesuai dengan akad *qard* diantaranya:

1. Terdapat Pengambilan keuntungan dari pihak Shopee

*Shopeepay Later* termasuk dengan akad *qard* atau utang-piutang. Akad *qard* digunakan untuk tolong-menolong, sehingga dilarang untuk mengambil keuntungan apapun. karena dalam akad *qard*, seorang muslim dilarang mengambil pembayaran melebihi pinjaman pokok. Sebagaimana dalam kaidah *fiqh* menyatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya:

“Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba.”

Berdasarkan kaidah *fiqh* diatas, bahwa pengambilan keuntungan apabila disepatai oleh kedua belah pihak itu hukumnya haram. Pada metode pembayaran dengan *Shopeepay Later* besar keuntungan yang diambil pihak Shopee sudah dinyatakan secara jelas besar angsuran



tiap bulannya dan pihak pengguna hanya berhak memilih dan menyetujui apa yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee. Yang artinya pengambilan keuntungan yang ada pada penggunaan *Shopeepay Later* jelas adanya bahwa sudah disepakati kedua belah pihak dan jika dilihat dari kaidah *fiqh* tersebut hukumnya adalah riba. Namun berbeda halnya jika pengambilan keuntungan tersebut tidak disepakati dan murni keinginan dari pihak peminjam untuk melebihi apa yang dipinjam maka itu hukumnya diperbolehkan.

## 2. Terdapat Penambahan Denda Keterlambatan

Penggunaan fitur *Shopeepay Later* apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran tagihan maka pihak Shopee akan memberikan tambahan denda sebesar 5 % dari total tagihan. Dalam akad *qard* ketika terjadi kemacetan dalam pembayaran maka boleh menunda atau memperpanjang waktu angsurannya dengan beberapa syarat salah satunya tidak menambahkan harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berutang (kredit) terlambat mengangsur cicilan. Hutang yang dibayarkan lebih dari pokoknya dikarenakan si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan hal tersebut termasuk kedalam konsep riba jahiliyah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya:*

*“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.”<sup>10</sup>*

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo atau jangka waktu, hingga dia sanggup membayar hutangnya. Sebaliknya bila yang berutang dalam keadaan lapang dia wajib segera membayar utangnya. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري ومسلم)

*Artinya:*

*“Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah perbuatan dzalim.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim)*

Berdasarkan ayat tersebut juga Allah SWT menyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup membayar utangnya adalah lebih baik. Jika orang yang beriman telah mengetahui perintah itu hendaklah mereka melaksanakannya. Tidak hanya itu dalam ayat ini juga dapat dipahami yaitu orang yang memberikan utang wajib memberikan waktu penangguhan kepada orang yang menerima utang apabila mereka kesulitan dalam membayar utang tersebut. Selanjutnya bila orang yang memberikan

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 47.

hutang pada seseorang yang tidak mampu membayarnya diusahakan agar orang yang memberikan hutang membebaskan utangnya sebagian atau seluruhnya atau dengan cara lain yang baik. Jika dilihat dari perspektif tersebut pengambilan denda keterlambatan dalam metode pembayaran *Shopeepay Later* tidak diperbolehkan. Disebabkan karena memberikan tambahan bunga karena jatuh tempo tersebut termasuk kedalam riba jahiliyah.

### 3. Terdapat Penambahan Biaya Penanganan

Biaya penanganan adalah biaya yang dikenakan ke pembeli untuk setiap checkout yang berhasil. Untuk besarnya bunga yang diambil tergantung dengan metode pembayaran yang diambil. Besarnya bunga itu sendiri mulai dari 0 - 10%. Tidak semua pengguna Shopee mengetahui bahwa biaya penanganan terdapat bunga persentasenya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan transaksi karena ketentuan yang tidak jelas (tidak bersifat transparan) dalam pengambilannya. Tidak hanya itu pembeli juga merasa terbebani dengan hal tersebut menandakan adanya transaksi yang dilakukan dengan tidak suka sama suka dari pihak pembeli. Walaupun, pembeli tetap melakukan transaksi tetapi satu pihak merasa terbebani. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۗ

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...*<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi haruslah didasar atas suka sama suka antar kedua belah pihak. Disebabkan karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur dzalim kepada orang lain baik individu maupun masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan suap-menyuap, dan sebagainya. Karena agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.

Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa penggunaan *Shopeepay Later* terdapat hal-hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan ketentuan akad *qard*. Yang sudah sesuai yaitu terpenuhinya rukun dan syarat akad *qard*. Sedangkan yang belum sesuai yaitu pada

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 83.

sistem pengambilan keuntungan, penetapan denda dan pengambilan biaya penanganan dimana mengandung unsur riba di dalam pengambilan keuntungannya. Disebabkan karena terdapat persentase bunga didalamnya dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengambilan keuntungan pada akad *qard*. Tidak hanya itu dalam penggunaan *Shopeepay Later* juga mengandung unsur ketidakadilan karena pihak Shopee memberikan syarat dan ketentuan yang tidak jelas (tidak transparan) terhadap pengambilan keuntungan yang menyebabkan salah satu pihak merasa terbebani. Padahal dalam setiap kegiatan bermuamalah haruslah sesuai dengan ketentuan agar suatu akad tersebut menjadi sah dan tidak mengandung *mudharat* dan akan lebih mengandung kemaslahatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap transaksi *Shopeepay Later* dalam jual beli pada *marketplace* Shopee periode 2022-2023 yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Shopeepay Later* merupakan sebuah fitur pendanaan yang diberikan oleh pihak Shopee dengan minimal limit dana sebesar Rp. 750.000 yang dimana cara pengaktifannya hanya menggunakan KTP saja. Penggunaan *Shopeepay Later* pada dasarnya diperuntukan bagi pengguna Shopee yang ingin melakukan transaksi tetapi belum mempunyai dana dapat menggunakan metode pembayaran *Shopeepay Later*. *Shopeepay Later* sendiri hanya dapat digunakan apabila terjadi transaksi perbelanjaan di *marketplace* Shopee saja dan tidak bisa diambil secara tunai. Untuk sistem pembayarannya dapat dilakukan dengan beli sekarang bayar nanti, cicilan 3 kali, 6 kali dan 12 kali.
2. Ditinjau dari akad *qard* transaksi menggunakan *Shopeepay Later* terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan akad *qard* yaitu pada sistem pembayaran cicilan mengandung penambahan presentase bunga atau keuntungan yang apabila dilihat dari segi akad *qard* pengambilan keuntungan tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam riba. Pihak pemberi pinjaman haruslah memberikan waktu tambahan pelunasan

terlebih dahulu dan tidak boleh langsung menambahkan bunga denda keterlambatan. Selain itu, terdapat ketidakadilan dalam pengambilan keuntungan dan biaya penanganan yang dilakukan oleh pihak Shopee (pengambilan keuntungan yang tidak jelas atau tidak transparan) mengakibatkan pengguna *Shopeepay Later* merasa terbebani walaupun sudah terjadi kesepakatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip transaksi kegiatan muamalah yang dimana harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak *mudharat*, terbebas dari unsur riba, *najasy*, *ikhtikar*, dan *gharar*, serta dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini menyebabkan transaksi menggunakan *Shopeepay Later* mengandung unsur riba dan *gharar*.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Transaksi *Shopeepay Later* yang ditinjau dari *Fiqh Muamalah*, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengguna Shopee, terutama umat Muslim yang menggunakan fitur *Shopeepay Later* harus lebih bisa berhati-hati dan lebih jeli lagi dalam memilih transaksi. Pilihlah transaksi yang sesuai dengan yang disyariatkan dalam ajaran Islam.
2. *Shopeepay later*, terdapat tambahan biaya minimal sebesar 2,95% seharusnya pihak Shopee menjelaskan bahwa tambahan harga tersebut untuk uang jasa atau *margin* dan bukan bunga atas pinjaman (*qard*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A, Ghufron, Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman ahmad Yahya Al-Faifi. *Fikih Sunnah Sayyid sabiq*. Cet. ke-1. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Arifin, Z. *Akad Murabahah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Jawa Barat: Adab, 2021.
- Asnaini, Amimah Oktarina, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Bengkulu, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Transaksi Keuangan, transaksi jual beli, asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli, akad ijarah)*. Depok: Draul Fikr, 2007
- Barkatullah, A. H. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis marketplace di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Darmawan, N. *Fiqh Ringkas Jual Beli*, Sukoharjo: Gramedia, 2020.
- Fakhrudin, Muhammad, dkk. *Teori-Teori Dalam Fiqih Riba Dan Gharar*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Fuadi, A. *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perikat Bangsa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ghony, Djunaidi dan Almansyur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2016.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Depok: Rajagrafinfo Persada, 2013.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Cet. ke-1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masjupri. *Fiqh Muamalah*. Sleman: Asnalitera, 2013.



- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Musthofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Nawawi. *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ningsih, Prila Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahman, T. *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Academia Publication, 2021.
- Riyanto, Slamet, dan Hatmawan, Aglis Andhita. *Metode Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Rohmaniyah, W. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. ke-1. Banyumas: Pena Persada, 2021
- Siyoto, Sandu & Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. ke-1. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian)*. Solo: Sebelas Maret Press, 2006.
- Taimiyah, Taqiyuddin Ibnu. *Nailul Autar*. Jilid IV. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Start Up, 2018.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Cet. ke-1. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

### **Jurnal**

Damayanti, F. D., & Canggih, C. Pengaruh Penggunaan Pembayaran ShopeePay Later Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Generasi Milenial Di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 11. 2021.

Khaer, Misbakhul, dan Nurhayati, Ratna. “Jual Beli Taqṣīṭ (Kredit) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam”. *Al Maqashidi*. 2[1]. 2019.

Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePay Later. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 15.

Widianto, Hanif Ahmad, Hidayat, Asep Ramdan, dan Maulida, Ira Siti Rohmah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah Terhadap Praktik Paylater Di Market Place”. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. 6 [2]. 2020.

### **Skripsi**

Cahyadi, Okta Eri. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi Marketplace Pada Aplikasi Shopee”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2021.

Monica, Marinda Agesthia. “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePay Later Pada Marketplace”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya. 2020.

Nisa, Roiyatun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePay Later”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Banten. 2021.

Prihantoro, Mudho. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dana Kas Wayang (Studi Kasus di Dukuh Klepu, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten)”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta. 2020.

Septiningsih, Dyah. “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus di Aplikasi Shopee)”. *Skripsi*. tidak diterbitkan. Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2020.

### **Dokumen Resmi**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (11).

### **Internet**

Azizah, Laeli Nur, “Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya” dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>, diunduh tanggal 28 Februari 2023 jam 20.00 WIB.

Nabila, Marsya. “Shopee Jadi Marketplace Berikutnya yang Miliki Produk PayLater”, dikutip dari <https://dailysocial.id/post/shopee-paylater>, diunduh tanggal 1 Maret 2023 jam 23.40 WIB.

Riyadi, H. *Nesabamedia*. Retrieved from Nesabamedia: <http://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>, diunduh tanggal 11 Juni 2022 jam 20.05 WIB.

Riyadi, Hermawan. “Apa itu Shopee? Keunggulan apa saja yang dimiliki oleh Shopee?” dikutip dari <http://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>, diunduh tanggal 2 Oktober 2022 jam 23.01.

Shaid, Nur Jamal. “Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah” dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2022/07/04/225155826/syarat-dan-cara-mengaktifkan-shopee-paylater-dengan-mudah>, diunduh tanggal 2 Maret 2023 jam 23.40 WIB.

Ratriani, Virdita. “Catat, ini Syarat Mengaktifkan dan Membayar ShopeePayLater”, dikutip dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/catat-ini-syarat-mengaktifkan-dan-cara-membayar-shopeepaylater-1>, diunduh tanggal 1 Maret 2023 jam 23.54 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia No. 110/DSM-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli

### **Wawancara**

Aninda Shinta Fatimatus Siha, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, jam 13.00 – 15.00 WIB.

Anisa Rahmawati Qonita Hanifah, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2022, jam 19.00 – 20.00 WIB.

Ayu Mercuria Margana, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, jam 19.00 – 20.00 WIB.

Choki, Asisten Chat Shopee, *Wawancara Pribadi*, 2 Maret 2023, jam 00.17 WIB.

Hasna Azzamiyah, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023, jam 19.00 – 20.00 WIB.

Putri Nur Cahyani, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2023, jam 13.00 – 15.00 WIB.

Rifka Nur Fadilah, Pengguna ShopeePay Later, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, jam 13.00 – 15.00 WIB.

## Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA****A. Pengguna Shopeepay Later**

1. Apa yang informan ketahui mengenai *Shopeepay Later*?
2. Mengapa informan tertarik menggunakan *Shopeepay Later*?
3. Apa saja kelebihan dan kekurangan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?
4. Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk pengaktifan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?
5. Apakah informan mengetahui siapa saja yang dapat mengaktifkan akun *Shopeepay Later* di aplikasi Shopee?
6. Sudah berapa lama informan menggunakan *Shopeepay Later*?
7. Apakah *Shopeepay Later* berpengaruh terhadap perilaku konsumtif informan?
8. Apakah informan sering menggunakan *Shopeepay Later*?
9. Apakah informan pernah terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later*?
10. Apa saja konsekuensi atau akibatnya jika terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?
11. Apakah denda atau besaran bunga yang diterapkan *Shopeepay Later* memberatkan pengguna?
12. Apakah informan mengetahui peraturan baru yang ada di *marketplace* Shopee bahwasannya ada tambahan biaya penanganan?
13. Apakah informan mengetahui apabila pengambilan biaya penanganan terdapat persentase bunganya?
14. Apakah informan merasa keberatan dengan adanya biaya penanganan tersebut?
15. Apakah informan merekomendasikan orang lain untuk menggunakan *Shopeepay Later*?
16. Apakah informan merasa puas dengan pelayanan mengenai fitur *Shopeepay Later*?

## Lampiran 2

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Informan : Ayu Mercuria Margana

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Waktu : 21 Februari 2023, jam 19.00 – 20.00 WIB.

Tempat : Pandes, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar

Hasil Wawancara :

**1. Apa yang informan ketahui mengenai *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Ehmmm, *Shopeepay Later* adalah suatu metode pembayaran didalam platfrom Shopee yang berupa pinjaman yang dapat di bayarkan bulan depan dan juga berupa cicilan per bulan.

**2. Mengapa informan tertarik menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya tertarik menggunakan *Shopeepay Later* karena terkadang uang belum terkumpul namun ingin membeli sesuatu barang sehingga tertarik menggunakan *Shopeepay Later* karena dapat dibayar pada bulan selanjutnya.

**3. Apa saja kelebihan dan kekurangan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Menurut saya kelebihannya dapat dibayarkan bulan selanjutnya, dapat dicicil dan memudahkan transaksi jika belum punya uang/saldo *Shopeepay*. Sedangkan kekuranganya terdapat biaya admin/biaya penanganan tinggi, jika terlambat membayar dikenakan denda.

**4. Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk pengaktifan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Yang dibutuhkan adalah foto diri, foto KTP, foto diri dengan KTP.

**5. Apakah informan mengetahui siapa saja yang dapat mengaktifkan akun *Shopeepay Later* di aplikasi Shopee?**

**Jawab:** Setahu saya semua pengguna dapat menggunakan/mengaktifkan *Shopeepay Leter* jika sudah mempunyai KTP.

**6. Sudah berapa lama informan menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya menggunakan sejak September 2021 (hampir 2th nan).

**7. Apakah *Shopeepay Later* berpengaruh terhadap perilaku konsumtif informan?**

**Jawab:** Sangat mempengaruhi gaya hidup konsumtif saya karena mudah bertransaksi jadi terbiasa meminjam *Shopeepay Leter* untuk membeli suatu barang.

**8. Apakah informan sering menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya sering menggunakannya.

**9. Apakah informan pernah terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Belum pernah.

**10. Apa saja konsekuensi atau akibatnya jika terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Kalau setahu saya jika terlambat membayar tagihan akan dikenakan denda namun sebesar berapa persen dendanya saya kurang tau. Tetapi saya juga pernah mendengar bahwa jika terjadi keterlambatan akun *Shopeepay Leter* akan dibekukan sementara.

**11. Apakah denda atau besaran bunga yang diterapkan *Shopeepay Later* memberatkan pengguna?**

**Jawab:** Saya merasa keberatan namun saya membutuhkannya.

**12. Apakah informan mengetahui peraturan baru yang ada di *marketplace* Shopee bahwasannya ada tambahan biaya penanganan?**

**Jawab:** Saya mengetahuinya.

**13. Apakah informan mengetahui apabila pengambilan biaya penanganan terdapat persentase bunganya?**

**Jawab:** Saya tidak tahu jika biaya penanganan juga terdapat presentase bunga dalam pengambilan keuntungannya.

**14. Apakah informan merasa keberatan dengan adanya biaya penanganan tersebut?**

**Jawab:** Ya, saya merasa keberatan karna harga barang menjadi mahal.

**15. Apakah informan merekomendasikan orang lain untuk menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya tidak merekomendasikan penggunaan *Shopeepay Later* karena membuat gaya hidup lebih konsumtif dan jika tidak terkontrol akan menjadi terbebani sendiri.

**16. Apakah informan merasa puas dengan pelayanan mengenai fitur *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya merasa kurang puas karena biaya admin/penanganan yang cukup besar.

Informan : Putri Nur Cahyani

Pekerjaan : Mahasiswa

Waktu : 25 Februari 2023, jam 13.00 – 15.00 WIB.

Tempat : Pandes, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar

Hasil Wawancara :

**1. Apa yang informan ketahui mengenai *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Kalau setahu saya *Shopeepay Leter* merupakan sebuah metode pembayaran yang dapat dicicil sesuai dengan kemampuan pembeli.

**2. Mengapa informan tertarik menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Karena memudahkan saya untuk berbelanja dan membayarnya bisa dicicil ataupun dibayar bulan depan.

**3. Apa saja kelebihan dan kekurangan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Menurut saya kekurangannya *Shopeepay Letter* semakin kesini bunga yang diberikan Shopee semakin besar dan untuk kelebihanannya sendiri memudahkan konsumen untuk berbelanja.



- 4. Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk pengaktifan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Hanya menggunakan KTP saja.

- 5. Apakah informan mengetahui siapa saja yang dapat mengaktifkan akun *Shopeepay Later* di aplikasi Shopee?**

**Jawab:** Semua pengguna yang sudah mempunyai KTP dapat mengaktifkan.

- 6. Sudah berapa lama informan menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Kurang lebih hampir 2th an saya menggunakannya.

- 7. Apakah *Shopeepay Later* berpengaruh terhadap perilaku konsumtif informan?**

**Jawab:** Mempengaruhi perilaku konsumtif saya.

- 8. Apakah informan sering menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Diawal-awal penggunaan sering namun sekarang sudah berkurang.

- 9. Apakah informan pernah terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Tidak pernah.

- 10. Apa saja konsekuensi atau akibatnya jika terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Yang saya tahu jika terjadi keterlambatan pembayaran akan ditambahkan bunganya namun saya tidak mengetahui berapa besar bunga yang diterapkan.

- 11. Apakah denda atau besaran bunga yang diterapkan *Shopeepay Later* memberatkan pengguna?**

**Jawab:** Dulu pada saat awal saya menggunakannya tidak merasa terbebani namun semakin kesini semakin memberatkan karena bunga yang semakin besar.

- 12. Apakah informan mengetahui peraturan baru yang ada di *marketplace* Shopee bahwasannya ada tambahan biaya penanganan?**

**Jawab:** Saya mengetahui bahwa ada peraturan baru tersebut.

- 13. Apakah informan mengetahui apabila pengambilan biaya penanganan terdapat persentase bunganya?**

**Jawab:** Saya tidak mengetahui jika dalam pengambilannya terdapat persentase bunganya.

**14. Apakah informan merasa keberatan dengan adanya biaya penanganan tersebut?**

**Jawab:** Ya, saya merasa keberatan.

**15. Apakah informan merekomendasikan orang lain untuk menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya tidak merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan *Shopeepay Leter* itu sendiri.

**16. Apakah informan merasa puas dengan pelayanan mengenai fitur *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya merasa lumayan puas dengan pelayanan fitur *Shopeepay Leter*.

Informan : Annisa Rahmawati Qonita Hanifah

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Waktu : 15 Oktober 2022, jam 19.00 – 20.00 WIB.

Tempat : Pandes, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar

Hasil Wawancara :

**1. Apa yang informan ketahui mengenai *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Setahu saya itu adalah sebuah fitur yang disediakan oleh Shopee untuk kita dapat mencicil pembelian diShopee.

**2. Mengapa informan tertarik menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Karena bisa nyicil walaupun kedepannya akan banyak hutang.

**3. Apa saja kelebihan dan kekurangan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Menurut saya kelebihannya dapat membeli barang yang diinginkan dengan cara dicicil. Untuk kekurangannya sendiri bunganya terlalu besar.

- 4. Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk pengaktifan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Syarat pengaktifanya KTP dan konfirmasi wajah.

- 5. Apakah informan mengetahui siapa saja yang dapat mengaktifkan akun *Shopeepay Later* di aplikasi Shopee?**

**Jawab:** Pengguna aktif Shopee, karena kalau sepengalaman saya pada saat awal-awal muncul fitur itu tidak semua pengguna Shopee mendapatkan fitur *Shopeepay Later* tersebut tapi kalau sekarang saya kurang tahu sih mbak apakah sudah bisa digunakan oleh semua pengguna Shopee atau belum, tapi kayaknya sih sudah dapat digunakan semua orang.

- 6. Sudah berapa lama informan menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya menggunakan sudah lama sih mbak sejak fitur itu ada ya mungkin sudah dari akhir-akhir tahun 2020 saya agak lupa juga sih mbak.

- 7. Apakah *Shopeepay Later* berpengaruh terhadap perilaku konsumtif informan?**

**Jawab:** Ya, itu sangat berpengaruh dalam perilaku konsumtif saya.

- 8. Apakah informan sering menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Ya, lumayan.

- 9. Apakah informan pernah terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Ya, saya pernah.

- 10. Apa saja konsekuensi atau akibatnya jika terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Ya jika terlambat maka akan dikenakan denda 5% dari total tagihan sih mbak.

- 11. Apakah denda atau besaran bunga yang diterapkan *Shopeepay Later* memberatkan pengguna?**

**Jawab:** Iya, saya sangat merasa keberatan sebenarnya namun saya membutuhkan fitur tersebut.

- 12. Apakah informan mengetahui peraturan baru yang ada di *marketplace* Shopee bahwasannya ada tambahan biaya penanganan?**

**Jawab:** Ya saya tau.

**13. Apakah informan mengetahui apabila pengambilan biaya penanganan terdapat persentase bunganya?**

**Jawab:** Saya tidak mengetahui sih mbak jika ada bunganya karena tidak dijelaskan pada rincian transaksi hanya tertera total yang harus dibayar saja untuk persentasenya tidak ada.

**14. Apakah informan merasa keberatan dengan adanya biaya penanganan tersebut?**

**Jawab:** Sangat keberatan pasti, karena kan pada penggunaan sudah ada bunganya masak ditambah bunga biaya penanganan jadinya semakin besar bunga yang diterapkan.

**15. Apakah informan merekomendasikan orang lain untuk menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Kalau saya pribadi tidak karena akan menimbulkan sifat boros ke diri sendiri.

**16. Apakah informan merasa puas dengan pelayanan mengenai fitur *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Kalau sejauh ini saya puas sih mbak.

Informan : Aninda Shinta Fatimatus Siha

Pekerjaan : Mahasiswa

Waktu : 27 Februari 2023, jam 13.00 – 15.00 WIB.

Tempat : Pandes, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar

Hasil Wawancara :

**1. Apa yang informan ketahui mengenai *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Yang saya tahu, *Shopeepay Leter* adalah fitur yang ada di Shopee yang menyediakan layanan bayar nanti atau cicilan. Jadi kita dapat mendapatkan barang walaupun belum melakukan pembayaran.

**2. Mengapa informan tertarik menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Karena memudahkan pembayaran dan cukup membantu disaat ingin membeli barang namun belum memiliki uang. Dan biasanya dengan metode *Shopeepay Later* lebih banyak terdapat gratis ongkir ataupun cashback.

**3. Apa saja kelebihan dan kekurangan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Kalau yang saya tahu, kelebihannya lebih efisien, dapat diandalkan dalam keadaan mendesak dan untuk kekurangannya sendiri terkadang bunganya mahal terlebih lagi jika telat membayar sehari didenda 5%.

**4. Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk pengaktifan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Setahu saya sih hanya KTP saja ya mbak.

**5. Apakah informan mengetahui siapa saja yang dapat mengaktifkan akun *Shopeepay Later* di aplikasi Shopee?**

**Jawab:** Semua orang yang terpenting memiliki KTP.

**6. Sudah berapa lama informan menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya menggunakan sudah sejak april 2022.

**7. Apakah *Shopeepay Later* berpengaruh terhadap perilaku konsumtif informan?**

**Jawab:** Tidak, karena saya masih membatasi pembelian.

**8. Apakah informan sering menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya pribadi awal penggunaan sering menggunakan tetapi sekarang sudah sesuai dengan kebutuhan saya saja tapi tidak sering-sering banget.

**9. Apakah informan pernah terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Tidak pernah.

**10. Apa saja konsekuensi atau akibatnya jika terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Saya tidak pernah terlambat bayar tetapi saya tau akibatnya jika tidak membayar tepat waktu akan dikenakan denda 5%.

**11. Apakah denda atau besaran bunga yang diterapkan *Shopeepay Later* memberatkan pengguna?**

**Jawab:** Iya, karena jika tenor pembayarannya lebih lama bunganya akan semakin besar.

**12. Apakah informan mengetahui peraturan baru yang ada di *marketplace* Shopee bahwasannya ada tambahan biaya penanganan?**

**Jawab:** Iya saya tahu.

**13. Apakah informan mengetahui apabila pengambilan biaya penanganan terdapat persentase bunganya?**

**Jawab:** Saya tidak tau.

**14. Apakah informan merasa keberatan dengan adanya biaya penanganan tersebut?**

**Jawab:** Saya sangat keberatan.

**15. Apakah informan merekomendasikan orang lain untuk menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Iya.

**16. Apakah informan merasa puas dengan pelayanan mengenai fitur *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Ya, saya puas.

Informan : Rifka Nur Fadilah

Pekerjaan : Mahasiswa

Waktu : 27 Februari 2023, jam 13.00 – 15.00 WIB.

Tempat : Pandes, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar

Hasil Wawancara :

**1. Apa yang informan ketahui mengenai *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Setahu saya *shopeepay later* merupakan metode pembayaran yang ada di Shopee. Metode pembayaran yang memudahkan pembeli dengan membeli barang bulan ini dan membayar dibulan berikutnya.

**2. Mengapa informan tertarik menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya tertarik menggunakan shopeepay later karena memudahkan dalam belanja dimana bisa belanja bulan ini dan membayarnya bulan berikutnya.

**3. Apa saja kelebihan dan kekurangan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Menurut saya kelebihanya memudahkan berbelanja karena bisa dibayar dibulan berikutnya dan untuk kekurangannya terdapat denda sebesar 5% jika terjadi keterlambatan dalam membayar tagihan.

**4. Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk pengaktifan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Kalau setahu saya yaaa hanya KTP saja sih mbak.

**5. Apakah informan mengetahui siapa saja yang dapat mengaktifkan akun *Shopeepay Later* di aplikasi Shopee?**

**Jawab:** Kalau setahu saya semuanya bisa asal pengguna Shopee dan sudah mempunyai KTP.

**6. Sudah berapa lama informan menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya pribadi sudah menggunakan sejak Juli 2021.

**7. Apakah *Shopeepay Later* berpengaruh terhadap perilaku konsumtif informan?**

**Jawab:** Ya, sedikit mempengaruhi sih mbak.

**8. Apakah informan sering menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Tidak terlalu sering.

**9. Apakah informan pernah terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Tidak pernah sih mbak, sejauh ini.

**10. Apa saja konsekuensi atau akibatnya jika terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Ya, seperti yang sudah saya katakan diawal mbak kalau terjadi keterlambatan akan didenda 5% tadi.

**11. Apakah denda atau besaran bunga yang diterapkan *Shopeepay Later* memberatkan pengguna?**

**Jawab:** Ya, membertakan saya mbak karena bunganya sendiri yang saya ketahui minimal itu 2,95%.

**12. Apakah informan mengetahui peraturan baru yang ada di *marketplace* Shopee bahwasannya ada tambahan biaya penanganan?**

**Jawab:** Ya, saya tahu.

**13. Apakah informan mengetahui apabila pengambilan biaya penanganan terdapat persentase bunganya?**

**Jawab:** Saya tidak mengetahuinya.

**14. Apakah informan merasa keberatan dengan adanya biaya penanganan tersebut?**

**Jawab:** Saya merasa keberatan karena dalam transaksinya sendiri sudah mengandung bunga ditambah lagi jika terjadi keterlambatan juga mendapat denda dan ini masih ditambah biaya penanganan juga.

**15. Apakah informan merekomendasikan orang lain untuk menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya akan tetap merekomendasikan sihh mbak karena mempermudah belanja walaupun saya terkadang merasa keberatan dengan bunga yang diterapkan.

**16. Apakah informan merasa puas dengan pelayanan mengenai fitur *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Ya, saya sudah puas sekali.



Informan : Hasna Azzamiyah  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Waktu : 14 Mei 2023, jam 19.00 – 20.00 WIB.  
Tempat : Pandes, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Hasil Wawancara :

**1. Apa yang informan ketahui mengenai *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** *Shopeepay later* merupakan sebuah metode pembayaran yang ada di Shopee yang dapat dibayar dibulan berikutnya atau dapat dicicil beberapa kali.

**2. Mengapa informan tertarik menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya tertarik karena dapat berbelanja walaupun dengan cara berhutang terlebih dahulu.

**3. Apa saja kelebihan dan kekurangan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Menurut saya kelebihannya dapat berbelanja terlebih dahulu walapun belum mempunyai uang, untuk kekurangannya bunga yang diterapkan terlalu besar. Bunga yang diterapkan saja minimal 2,95% itu pun kalau dibayar bulan berikutnya apalagi kalau dibayar beberapa kali cicilan bunga yang diterapkan semakin besar atau semakin tinggi.

**4. Apa saja syarat yang dibutuhkan untuk pengaktifan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Setahu saya itu hanya KTP, dan harus pengguna aktif Shopee.

**5. Apakah informan mengetahui siapa saja yang dapat mengaktifkan akun *Shopeepay Later* di aplikasi Shopee?**

**Jawab:** Kalau setahu saya awal-awal tidak semua dapat menggunakan hanya pengguna aktif Shopee dan penggunaannya sudah lama.

**6. Sudah berapa lama informan menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Seingat saya sih saya menggunakannya sudah lama sih dan sudah dari awal-awal adanya fitur tersebut tapi tepatnya saya lupa kayaknya tahun 2020.

**7. Apakah *Shopeepay Later* berpengaruh terhadap perilaku konsumtif informan?**

**Jawab:** Kalau saya pribadi sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumtif saya.

**8. Apakah informan sering menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Tidak terlalu sering tapi saya sudah mencoba semua sistemnya mulai dari Bayar Nanti, cicilan 3 kali, 6 kali dan 12 kali.

**9. Apakah informan pernah terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Tidak pernah sih mbak kalau saya.

**10. Apa saja konsekuensi atau akibatnya jika terlambat membayar tagihan *Shopeepay Later* yang informan ketahui?**

**Jawab:** Kalau yang saya tahu itu jika terjadi keterlambatan bayar akan didenda 5% dari total tagihan.

**11. Apakah denda atau besaran bunga yang diterapkan *Shopeepay Later* memberatkan pengguna?**

**Jawab:** Ya, saya keberatan. Seperti yang sudah saya katakan diawal bahwa semakin memilih cicilan yang banyak maka semakin besar juga bunga yang diberikan itu yang membuat saya keberatan.

**12. Apakah informan mengetahui peraturan baru yang ada di *marketplace* Shopee bahwasannya ada tambahan biaya penanganan?**

**Jawab:** Ya, saya mengetahui.

**13. Apakah informan mengetahui apabila pengambilan biaya penanganan terdapat persentase bunganya?**

**Jawab:** Saya tidak tahu karena tidak dijelaskan didalam rincian biaya, didalam rincian biaya hanya langsung ditentukan jumlahnya saja.

**14. Apakah informan merasa keberatan dengan adanya biaya penanganan tersebut?**

**Jawab:** Ya, saya keberatan karena ditransaksinya sudah ada bunganya dan ini malah ditambah lagi dengan biaya penanganan.

**15. Apakah informan merekomendasikan orang lain untuk menggunakan *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Saya tidak merekomendasikan karena bisa menyebabkan berperilaku konsumtif, tetapi jika bisa membatasi menurut saya juga tidak apa-apa bila ingin menggunakan.

**16. Apakah informan merasa puas dengan pelayanan mengenai fitur *Shopeepay Later*?**

**Jawab:** Ya, saya sudah merasa puas dengan pelayanannya.

## Lampiran 3

**FOTO WAWANCARA**

Keterangan: Wawancara dengan Ayu Mercuria Margana



Keterangan: Wawancara dengan Rifka Nur Fadilah



Keterangan: Wawancara dengan Aninda Shinta Fatimatus Siha



Keterangan: Wawancara dengan Annisa Rahmawati Qonita Hanifah



Keterangan: Wawancara dengan Hasna Azzamiyah



## Lampiran 5

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Azanah Ramadhani
2. NIM : 192111045
3. Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 13 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pandes, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar
6. Nama Ayah : Jaikun
7. Nama Ibu : Yumiati
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 03 Papahan Lulus Tahun 2013
  - b. SMP Muhammadiyah 2 Karanganyar Lulus Tahun 2016
  - c. MAN 1 Karanganyar Lulus Tahun 2019
  - d. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 5 April 2023

Azanah Ramadhani